

ORGANIZING ARBITRAL PROCEEDINGS



MURSAL MAULANA

Mengenal *The Uncitral Notes On Organizing Arbitral Proceedings*
Sebagai *Soft Law Instrument* Terkait Panduan Prosedural
Dalam Persidangan Arbitrase

FAIZAL KURNIAWAN

Urgensi Pengaturan Putusan Ringkas (*Summary Basis*):
Menuju Modernisasi Sistem Arbitrase Indonesia

ARDY MBALEMBOU

Penerapan Teori Mutu Hukum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

INDONESIA ARBITRATION

QUARTERLY NEWSLETTER

Editorial Board

Editor In Chief

Anangga W. Roosdiono

Editors

Huala Adolf

Ahmad M. Ramli

Irvan Rahardjo

E. Fernando M. Manullang

Arief Sempurno

Secretary

Bayu Adam

Distribution

Teguh Purwanto

In this edition:

- *From The Editor* 2
- *Mengenal The Uncitral Notes On Organizing Arbitral Proceedings Sebagai Soft Law Instrument Terkait Panduan Prosedural Dalam Persidangan Arbitrase Mursal Maulana, S.H., M.H.* 3
- *Urgensi Pengaturan Putusan Ringkas (Summary Basis): Menuju Modernisasi Sistem Arbitrase Indonesia Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., ACIArb.* 12
- *Penerapan Teori Mutu Hukum dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa DR (c) MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., MCIArb.* 22
- *News & Events* 30

Published by: **BANI Arbitration Center**, Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia,
Telp. (62-21) 7940542 Fax 7940543, Home Page : www.baniarbitration.org, E-mail: bani-arb@indo.net.id

The opinions expressed in the articles are those of the authors. They do not represent the opinions or views of BANI Arbitration Center.
All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only.
Commercial copying, hiring, lending is prohibited.



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

JAKARTA 2025

FROM THE EDITOR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Om swastiastu. Namo buddhaya.

*Salam kebijakan, salam sehat, dan sejahtera for all
respected BANI Newsletter's readers!*

As of early 2025, we are grateful that the BANI Newsletter continues to serve as an intellectual forum for academics and practitioners in the field of arbitration to contribute their thoughts and perspectives. Moreover, the enthusiasm and loyalty of our readers in their continuous efforts to explore and understand arbitration in a proper and comprehensive manner through the BANI Newsletter serve as a source of motivation for us to remain consistent in publishing insights on developments in arbitration.

We hope that the articles published in the BANI Newsletter will become a collection of enlightening, critical, and solution-oriented ideas that support the advancement of arbitration in Indonesia.

In this March 2025 edition, the BANI Newsletter features three (3) articles addressing important innovations in the field of arbitration. Authored by academics and practitioners of outstanding competence and credibility, each article presents foreign arbitration features aimed at improving the arbitration process in Indonesia.

The first article, titled "**Introducing the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings as a Soft Law Instrument for Procedural Guidance in Arbitral Hearings**", is written by **Mursal Maulana**, an academic from the Faculty of Law at Universitas Padjadjaran. In pursuit of a more efficient and effective arbitration process, the author introduces the revised 2023 version of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings as a soft law instrument to be considered for implementation in Indonesia. Two notable procedural features discussed are the early dismissal mechanism and preliminary determination. It is expected that these features can contribute to reforming the currently fragmented arbitration procedures in Indonesia toward greater procedural clarity, predictability, and alignment with international arbitration practices.

The second article, authored by **Faizal Kurniawan** from the Faculty of Law at Universitas Airlangga, is titled "**The Urgency of Regulating Summary Disposition: Towards the Modernization of the Indonesian Arbitration System.**" Faizal draws attention to Indonesia's

position at 68th place in the Rule of Law Index, identifying the delays in arbitration proceedings—particularly for non-substantial cases or weak claims—as one contributing factor. Unlike standard arbitral awards that require lengthy and detailed procedures, a Summary Disposition mechanism reduces reliance on such processes, aiming instead for more efficient and effective dispute resolution unburdened by procedural formalities.

Finally, this edition concludes with an article by **Ardy Mbalembo**, a legal practitioner and politician specializing in law and human rights. His piece, titled "**Applying Teori Mutu Hukum (the Theory of Legal Quality) to Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution**," advocates for integrating the theory of legal quality into the framework of Indonesian arbitration. The theory emphasizes the importance of legal enforcers maintaining integrity, acting in good faith, and prioritizing the just resolution of disputes. Ardy outlines four key aspects that must be considered when applying this theory to arbitration: (1) predictability and uniformity; (2) substantive justice; (3) independence and neutrality of arbitrators; and (4) enforcement of arbitral awards. Improvements in these four areas are expected to enhance the credibility and appeal of arbitration among business actors.

Thus concludes a brief preview of the three articles featured in this edition of the BANI Newsletter. For our upcoming editions, we warmly invite contributions from both academics and practitioners to submit articles related to developments in arbitration, thereby enriching the legal and scholarly discourse on arbitration practice in Indonesia.

Anangga W. Roosdiono

Editor in Chief

March 2025

Mengenal *The Uncitral Notes On Organizing Arbitral Proceedings* Sebagai Soft Law Instrument Terkait Panduan Prosedural Dalam Persidangan Arbitrase

Mursal Maulana

Abstrak

Dalam praktik arbitrase komersial, penyusunan prosedur yang efisien dan adil menjadi elemen penting untuk menjamin efektivitas penyelesaian sengketa. *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings* yang diadopsi pada tahun 2016 kemudian diperbarui pada tahun 2023 melalui penambahan bagian terkait mekanisme pemutusan awal (*early dismissal*) dan penetapan pendahuluan (*preliminary determination*) hadir sebagai *Soft Law Instrument* berisikan panduan tidak mengikat yang menawarkan fleksibilitas dalam mengorganisasi jalannya proses persidangan arbitrase. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji struktur, prinsip, dan fungsi utama *UNCITRAL Notes* serta mengevaluasi relevansinya dalam praktik arbitrase komersial di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa *UNCITRAL Notes* tidak hanya berfungsi sebagai panduan semata dalam menyusun aturan prosedural, tetapi juga berperan sebagai instrumen edukatif yang mendorong profesionalisme para pihak dan arbiter. Di Indonesia, dokumen ini dapat mendukung reformasi sistem arbitrase nasional dan menjadi pedoman praktis dalam proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *UNCITRAL Notes* menjadi penting bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun lembaga arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase Komersial, Prosedur Persidangan Arbitrase, *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings*.

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui forum Arbitrase telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sengketa, durasi dan biaya proses arbitrase cenderung memakan waktu lebih lama dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, berdasarkan laporan *International Bar Association* (IBA) dalam *IBA Compendium of Arbitration Practice 2017* mengungkapkan bahwa biaya arbitrase kini dianggap sebagai salah satu kelemahan arbitrase internasional yang paling signifikan.¹

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang menawarkan forum netral bagi pihak yang bersengketa, sistem yang seragam untuk penegakan putusan, dan fleksibilitas prosedural yang memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan pelaksanaan

proses dengan kebutuhan khusus masing-masing kasus. Dengan komitmen bersama untuk manajemen kasus yang efisien oleh para pihak, penasihat hukum, dan majelis arbitrase, arbitrase dapat menyediakan cara penyelesaian sengketa yang hemat waktu dan biaya. Namun, tanpa komitmen tersebut, yang terjadi justru sebaliknya, fleksibilitas yang merupakan salah satu keuntungan utama arbitrase justru dapat menjadi sumber peningkatan waktu dan biaya.²

Arbitrase sering dianggap lebih efisien daripada litigasi dalam hal biaya dan waktu, terutama karena proses arbitrase biasanya melibatkan satu tingkat di hadapan majelis arbitrase, tidak seperti litigasi yang biasanya memerlukan dua atau bahkan tiga tingkat adjudikasi. Namun, efisiensi sebenarnya sangat bergantung pada kondisi spesifik, termasuk bagaimana prosedur arbitrase diterapkan.³

1 <https://www.ibanet.org/document?id=Compendium-of-arbitration-practice>

2 International Chamber of Commerce (ICC), *Effective Management of Arbitration: A Guide for In-House Counsel and Other Party Representatives*, ICC Publication No. 866-3, Paris: ICC, 2017, hlm. 3.

3 Stephan Balthasar, *International Commercial Arbitration: International Conventions, Country Reports and Comparative Analysis*, Bloomsbury Publishing, New York, 2021, hlm. 13

Beberapa kalangan berpendapat bahwa efisiensi dalam arbitrase dapat diukur dengan dua parameter utama, yaitu waktu dan biaya. Dalam artikelnya berjudul *Key to Efficiency in International Arbitration*, Veijo Heiskanen menyatakan bahwa jika biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah daripada nilai sengketa, proses arbitrase dianggap efisien secara finansial. Meskipun demikian, penyelesaian yang terlalu cepat juga menyebabkan biaya yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi putusan arbitrase yang terlalu cepat berpotensi menghasilkan argumen yang kurang meyakinkan dan hasil yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, proses arbitrase yang sedikit lebih lama dapat memberi kedua belah pihak yang bersengketa lebih banyak waktu untuk menyampaikan posisi mereka secara menyeluruh, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keputusan yang lebih menguntungkan dan bermanfaat.⁴

Selain itu, arbitrase juga dikenal karena fitur fleksibilitasnya. Fleksibilitas dalam arbitrase berarti bahwa majelis arbitrase tidak terikat secara ketat oleh aturan formal pembuktian sebagaimana diterapkan dalam proses pengadilan. Akibatnya, para arbiter tidak diharuskan untuk menuntut pembuktian yang ketat atas setiap detail kecil dari kasus suatu pihak, dan sebaliknya dapat menerima metode yang lebih informal untuk menetapkan fakta-fakta yang relevan. Asalkan para pihak diperlakukan secara adil, proses arbitrase dapat dilakukan dengan cara yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus dari sengketa tersebut, tanpa dibatasi oleh aturan prosedural yang kaku. Fleksibilitas ini menjadi sangat efektif ketika majelis arbitrase terdiri dari anggota dengan keahlian dan pengalaman yang memadai, yang mampu menjalankan kebijaksanaan prosedural dengan cara yang bijaksana dan efisien.⁵

Meskipun demikian, arbitrase juga dapat dipahami sebagai bentuk keadilan prosedural yang tidak sempurna, suatu sistem yang berusaha mencapai hasil yang benar (akurat) tetapi beroperasi dalam batasan prosedural yang dirancang untuk mencapai tujuan hukum lainnya seperti efisiensi, finalitas, dan efektivitas biaya. Pertentangan antara akurasi dan efisiensi memerlukan pedoman yang dapat menyeimbangkan keduanya, khususnya dalam arbitrase *ad hoc* di mana tidak ada aturan kelembagaan yang ditetapkan.⁶

Untuk mewujudkan nilai-nilai ini secara konsisten, diperlukan kerangka prosedural yang jelas dan terstruktur, yang tidak hanya mengatur aspek-aspek teknis tetapi juga berfungsi sebagai kode etik bagi para pihak, penasihat hukum, dan arbiter. Aturan prosedural yang disusun dengan baik memfasilitasi proses penyelesaian sengketa yang tertib, mengurangi potensi konflik kepentingan atau kesalahpahaman, dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif di antara para pihak.

Dalam praktik arbitrase, aturan prosedural biasanya disediakan secara sistematis oleh lembaga arbitrase yang mapan seperti ICC, SIAC, BANI, atau HKIAC. Namun, dalam arbitrase *ad hoc*, tidak ada kerangka prosedural yang berlaku secara otomatis. Oleh karena itu, para pihak harus secara independen menyusun atau menyetujui aturan prosedural yang akan diterapkan di seluruh proses. Aturan prosedural ini pada dasarnya harus selaras dengan sistem hukum substansif negara tempat kedudukan arbitrase berada. Namun, hukum nasional sering kali sudah ketinggalan zaman atau mungkin tidak memiliki panduan prosedural yang memadai dan komprehensif untuk praktik arbitrase kontemporer. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbarui dan menyelaraskan kerangka prosedural diperlukan, yang salah satunya dapat dicapai melalui instrumen *soft law*.

Oleh karena itu, peran instrumen *soft law* menjadi semakin penting dalam mengharmonisasikan praktik arbitrase secara global. Salah satu referensi utama dalam kategori ini adalah Catatan UNCITRAL tentang Penyelenggaraan Proses Arbitrase atau yang dikenal dengan *the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings*, yang memberikan panduan tidak mengikat namun berpengaruh luas yang bertujuan untuk memastikan proses arbitrase dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*).

UNCITRAL Notes tidak dimaksudkan untuk menggantikan aturan prosedural lembaga arbitrase, tetapi lebih untuk menawarkan panduan praktis guna membantu para pihak dan arbiter dalam menyusun proses persidangan arbitrase. Panduan ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari penunjukan arbiter dan penjadwalan hingga pertukaran dokumen dan pengelolaan bukti, semuanya dirancang untuk mendorong proses yang tertib tanpa mengorbankan

4 Veijo Heiskanen, *Key to Efficiency in International Arbitration*, Kluwer Arbitration Blog, 29 Mei 2015, diakses 9 Juni 2025, <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/05/29/key-to-efficiency-in-international-arbitration/>.

5 Gary Born, *International Commercial Arbitration*, 2nd Ed., Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014, hlm. 37.

6 Thomas V. Burch, *Manifest Disregard and the Imperfect Procedural Justice of Arbitration*, *Kansas Law Review*, Forthcoming FSU College of Law, Public Law Research Paper No. 474, 2010.

fleksibilitas. Dengan demikian, *UNCITRAL Notes* berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pelengkap tetapi juga sebagai alat penting dalam menjembatani kebutuhan akan efisiensi dan keadilan prosedural dalam praktik arbitrase internasional.

Artikel ini mempertimbangkan peran potensial dari *UNCITRAL Notes* dalam membentuk reformasi prosedur persidangan arbitrase, khususnya dalam kerangka hukum arbitrase di Indonesia.

II. SEKILAS TENTANG THE UNCITRAL NOTES ON ORGANIZING ARBITRAL PROCEEDINGS

The UNCITRAL Notes merupakan instrumen hukum yang dirancang dan dipelopori oleh Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Commission on International Trade Law /UNCITRAL*). Organisasi internasional ini mempunyai peran dan mandat yang sangat penting dalam mengembangkan harmonisasi dan modernisasi hukum perdagangan internasional secara progresif.⁷ UNCITRAL melakukan hal ini dengan mempersiapkan dan mempromosikan penggunaan dan penerapan instrumen hukum yang bersifat *hard law* dan *soft law* di sejumlah bidang utama hukum perdagangan termasuk hukum arbitrase komersial.

Inisiatif pertama UNCITRAL di bidang arbitrase adalah dengan mengadopsi *UNCITRAL Arbitration Rules* (UAR) pada tahun 1976⁸. Aturan ini dirancang sebagai salah satu seperangkat ketentuan arbitrase internasional yang bersifat otonom dan dapat disepakati oleh para pihak. UAR mendapat penerimaan yang sangat luas dan tidak hanya menetapkan kerangka standar untuk arbitrase *ad hoc* internasional, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap hukum nasional berbagai negara serta peraturan yang diterapkan oleh berbagai lembaga arbitrase.

Setelah keberhasilan UAR, UNCITRAL segera meluncurkan inisiatif lanjutan, kali ini dengan tujuan mengharmonisasi legislasi nasional di bidang arbitrase melalui instrumen yang tidak mengikat. Inisia-

tif ini sangat menjanjikan mengingat reputasi internasional UNCITRAL yang sudah berpengalaman dalam bidang arbitrase. Pada akhirnya, upaya inisiatif tersebut membuat hasil dengan diadopsinya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* (MAL) pada tahun 1985. Pada saat itu, Majelis Umum PBB merekomendasikan kepada seluruh negara anggota untuk mempertimbangkan pengadopsian MAL guna mendukung harmonisasi prosedur arbitrase yang seragam secara global.⁹

Hasilnya pun sangat menggembirakan, sekitar 93 negara dari 126 yurisdiksi mengadopsi MAL hampir secara utuh¹⁰, sementara sejumlah negara lainnya, meskipun melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuannya, tetap mengadopsi bagian-bagian substansial dari model tersebut. MAL memperoleh dukungan luas, baik dari negara-negara berkembang maupun negara-negara industri maju, dan tren adopsinya terus meningkat hingga saat ini.

Daftar kegiatan UNCITRAL di bidang arbitrase tentu tidak akan lengkap tanpa menyebutkan peran penting organisasi ini dalam mengkaji cara-cara legislasi nasional mengimplementasikan *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* tahun 1958 sebuah instrumen yang meskipun lebih tua, tetap memiliki pengaruh yang sangat besar. Hingga saat ini, Konvensi New York telah diratifikasi oleh 172 negara¹¹. Selain itu, kegiatan-kegiatan UNCITRAL lainnya yang berkaitan dengan arbitrase mencakup *UNCITRAL Conciliation Rules* (1980) serta *CLOUT* (*Case Law on UNCITRAL Texts*), yaitu sebuah sistem informasi yang bertujuan mengumpulkan dan menyebarluaskan putusan pengadilan dan putusan arbitrase yang berkaitan dengan konvensi-konvensi UNCITRAL.

A. Sejarah singkat UNCITRAL Notes (versi 1996, revisi 2016): dari Guidelines menjadi Notes

Jika dilihat dalam konteks berbagai proyek besar UNCITRAL sebelumnya, dokumen arbitrase terbaru dari UNCITRAL mungkin tampak memiliki cakupan dan ambisi yang relatif terbatas. *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings* (selanjutnya disebut *Notes*) tidak dirancang

7 <https://uncitral.un.org/>

8 Peraturan Arbitrase UNCITRAL menyediakan seperangkat peraturan prosedural yang komprehensif terkait proses arbitrase dan digunakan secara global dalam arbitrase *ad hoc* serta arbitrase yang terlembaga. Peraturan tersebut mencakup semua aspek proses arbitrase. Saat ini, terdapat empat versi UNCITRAL Arbitration Rules, yaitu: (i) versi 1976; (ii) versi revisi 2010; dan (iii) versi 2013 yang menggabungkan Peraturan UNCITRAL tentang Transparansi untuk Arbitrase Investor-Negara Berbasis Perjanjian (the UNCITRAL Rules on Transparency for Treaty-based Investor-State Arbitration) dan (iv) versi 2021 yang menggabungkan Peraturan Arbitrase Dipercepat (Expedited Arbitration Rules).

9 General Assembly resolution 40/72 (1985), dapat diakses dalam <https://docs.un.org/en/A/RES/40/72>

10 https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status

11 https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2

sebagai instrumen internasional yang mengikat; dokumen ini tidak memuat model aturan maupun model legislasi. Para penyusunnya secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan *Notes* semata-mata adalah “membantu para praktisi arbitrase dengan menyusun daftar dan memberikan uraian singkat mengenai isu-isu yang relevan, di mana keputusan yang diambil pada waktu yang tepat dapat berguna dalam mengatur jalannya proses arbitrase.”¹²

Gagasan awal mengenai penyusunan sebuah panduan praktik yang ditujukan untuk membantu para arbiter yang belum berpengalaman dalam menghadapi berbagai persoalan prosedural dalam arbitrase internasional muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada Kongres UNCITRAL tahun 1992 di New York, Presiden *U.S.-Iran Claims Tribunal* di Den Haag, Hakim Howard Holtzmann, mengusulkan dimulainya penyusunan “panduan praktik” tersebut. Usulan tersebut diajukan kepada Komisi sebagai kontribusi dalam pembahasan mengenai arah kegiatan UNCITRAL ke depan.

Para arbiter internasional terkemuka, yang dipilih secara saksama untuk merepresentasikan berbagai sistem hukum, berkumpul di Sekretariat UNCITRAL guna membahas *Draft Guidelines for Preparatory Conferences in Arbitral Proceedings*. Proses ini dipimpin secara informal oleh pengusul awal, Hakim Howard Holtzmann, dengan koordinasi dari Jernej Sekolec selaku Penasihat Senior UNCITRAL. Mengikuti arahan awal, fokus utama penyusunan *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings* pada tahap awal diarahkan pada pentingnya konferensi persiapan (*preparatory conferences*) sebagai tahapan strategis dalam proses arbitrase. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi arbiter dan para pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan berbagai isu prosedural dan organisasi sebelum memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara. Seperti dijelaskan oleh koordinator kelompok ahli, gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses arbitrase dengan menyelenggarakan pertemuan awal (*pre-hearing meeting*) antara arbiter dan para pihak untuk merancang alur penyelesaian perkara secara lebih terstruktur. Istilah untuk pertemuan ini bervariasi dalam diskusi, seperti *preliminary conference*, *preparatory meeting*, *pre-trial review*, dan *preliminary hearing*. Gagasan ini sendiri

muncul sebagai respons terhadap potensi risiko yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (1) *UNCITRAL Arbitration Rules* (UAR), yang memberikan keleluasaan besar bagi arbiter dalam menetapkan tata cara penyelenggaraan arbitrase, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian prosedural bagi para pihak.

Meskipun prinsip kebebasan dalam membentuk proses arbitrase memiliki batasan tertentu, prinsip ini memberikan kewenangan diskresi yang sangat luas kepada para arbiter. Umumnya, hal ini dipandang berguna karena memungkinkan arbiter menyesuaikan jalannya proses dengan karakteristik spesifik dari suatu sengketa. Namun, keleluasaan tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri, khususnya ketika arbiter kurang berpengalaman atau ketika para pihak dan arbiter memiliki latar belakang hukum dan budaya yang berbeda, sehingga proses arbitrase dapat menjadi tidak terduga, menyulitkan persiapan, dan berisiko menimbulkan kesalahpahaman, keterlambatan, serta peningkatan biaya.

Dalam konteks inilah, gagasan awal proyek UNCITRAL mengenai konferensi persiapan (*preparatory conference*) muncul, yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian prosedural melalui pertemuan awal antara arbiter dan para pihak guna merancang proses penyelesaian. Namun demikian, alat prosedural ini justru menuai kontroversi sejak awal, karena praktik konferensi persiapan tidak dikenal secara merata di seluruh yurisdiksi.

Di sistem *common law*, seperti di Amerika Serikat dan Inggris, konferensi praperadilan merupakan bagian yang lazim dan bahkan mendasar dalam manajemen perkara pra-sidang. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik sistem peradilan Anglo-Amerika, seperti adanya tahapan *discovery*. Namun, bahkan dalam sistem ini, konferensi praperadilan tidak memiliki konten dan jadwal yang sepenuhnya baku. Ketika UNCITRAL mengusulkan dokumen yang menekankan pentingnya konferensi tersebut, muncul penolakan keras, khususnya dari kalangan arbitrator Eropa Kontinental, terutama dari *Comité Français de l'Arbitrage* yang dipimpin oleh Profesor Pierre Lalive.

Dalam Kongres ICCA ke-12 di Wina tahun 1994, Komite Prancis secara aktif menyebarkan

12 Alan Uzelac, *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings: A Regional View*, Croatian Arbitration Yearbook, vol. 4, Croatian Arbitration Association, Zagreb, Croatia, 1997, hlm. 135–154.

makalah berisi kritik tajam terhadap rancangan pedoman tersebut. Mereka menganggap bahwa meskipun bermaksud baik, dokumen itu berisiko mengganggu fleksibilitas arbitrase, yang justru merupakan keunggulan utama forum tersebut. Mereka khawatir pedoman ini akan menimbulkan kekakuan baru dan memaksa para arbiter untuk menyelenggarakan konferensi persiapan bahkan ketika tidak relevan, yang berpotensi memunculkan sengketa tambahan.

Kritik juga diarahkan pada perbedaan mendasar antara sistem pembuktian dalam tradisi hukum *common law* dan *civil law*, serta kekhawatiran bahwa panduan ini mencerminkan kecenderungan menuju kodifikasi yang bertentangan dengan semangat dasar arbitrase. Salah satu pemicu resistensi juga bersifat terminologis: istilah *guidelines* dalam versi bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *directives* dalam bahasa Prancis, yang memiliki konotasi sebagai regulasi mengikat seperti yang dikenal dalam konteks hukum Uni Eropa. Hal ini, menurut Lalive, membuat dokumen tersebut terkesan sebagai *directives internationalement harmonisées* yang mencoba mengatur isu-isu kasuistik secara berlebihan.

Meskipun menerima kritik keras di Kongres ICCA dan forum lainnya, proyek UNCITRAL tetap berlanjut dengan penyesuaian: judul dokumen diubah dari *guidelines* menjadi *notes*, dan istilah *preparatory conferences* diganti menjadi *planning arbitral proceedings*. Namun, esensi substansi proyek tidak mengalami perubahan signifikan—daftar pendek isu-isu yang perlu dipertimbangkan, dalam bentuk *annotated checklist*, tetap menjadi inti dokumen dan dirancang untuk digunakan baik dalam konferensi formal maupun dalam pertemuan informal antar arbiter.

UNCITRAL Notes disusun untuk mengidentifikasi dan menguraikan secara ringkas berbagai isu yang berkaitan dengan penyusunan proses arbitrase. Meskipun dirancang dengan menitikberatkan pada konteks arbitrase internasional, dokumen ini dimaksudkan untuk dapat diterapkan secara luas di berbagai jenis forum arbitrase, baik yang bersifat institusional maupun ad hoc. Mengingat adanya keragaman dalam pendekatan dan praktik prosedural dalam arbitrase, dokumen ini tidak bertujuan untuk menetapkan satu praktik tertentu sebagai standar terbaik (*best practice*).

B. Karakteristik dan Relevansi **UNCITRAL Notes** dalam Praktik Arbitrase Komersial

Dalam praktik arbitrase, aturan prosedural memiliki peranan penting yang kerap dianalogikan seperti kerangka kerja pada sebuah kapal. Sebagaimana dijelaskan oleh Redfern & Hunter, arbitrase dapat disamakan dengan kapal di mana para pihak berperan sebagai pemiliknya, namun kendali sehari-hari dijalankan oleh kapten, dalam hal ini, arbiter atau majelis arbitrase. Pada awalnya, para pihak memiliki kuasa penuh atas jalannya proses, terutama dalam arbitrase *ad hoc* yang tidak berada di bawah naungan Lembaga arbitrase mana pun. Mereka dapat menyusun sendiri aturan prosedural yang menjadi panduan mengikat dalam proses arbitrase. Dalam konteks ini, urgensi *procedural rules* menjadi sangat nyata, tanpa kerangka yang jelas, arbitrase bisa kehilangan arah, sebagaimana kapal tanpa peta ketika berlayar.¹³

Ketika majelis terbentuk, kendali mulai beralih secara bertahap dari para pihak kepada para arbiter. Proses ini biasanya dimulai dengan dialog antara majelis dan para pihak untuk menyepakati kerangka prosedural, yang seringkali dituangkan dalam bentuk *Procedural Order No. 1*. Dalam banyak kasus, upaya dilakukan agar prosedur tersebut disepakati secara bersama (*by consent*) guna memastikan legitimasi dan prediktabilitas jalannya arbitrase.

Di sinilah *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings* memainkan peran penting. Sebagai instrumen *soft law* yang disusun untuk membantu para pihak dan majelis dalam merancang proses arbitrase yang efisien, *Notes* ini memberikan panduan praktis terkait aspek-aspek prosedural, seperti pengaturan jadwal, pertukaran dokumen, metode komunikasi, dan mekanisme penanganan bukti. Terutama dalam arbitrase *ad hoc*, di mana tidak ada aturan institusional yang berlaku, *UNCITRAL Notes* menjadi semacam pedoman yang membantu memastikan bahwa proses arbitrase berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip *due process*. Tanpa panduan semacam ini, potensi konflik prosedural dan ketidakseimbangan dalam proses sangat mungkin terjadi.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan *soft law* dalam arbitrase internasional telah mengalami peningkatan yang signifikan,

13 Martin Hunter dan Alan Redfern, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, ed. ke-6, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 354.

tidak hanya dari segi jumlah instrumen yang diterbitkan, tetapi juga dari segi otoritas dan penerimaannya dalam praktik. Gabrielle Kaufmann-Kohler mencatat bahwa *soft law* sebagai kumpulan aturan yang menyerupai “*soft codes*”, yakni seperangkat pedoman atau norma-norma prosedural yang meskipun tidak mengikat secara hukum (*non-binding*), namun memiliki kekuatan persuasif yang tinggi dan diadopsi secara luas oleh para praktisi arbitrase internasional. Fenomena ini mencerminkan kebutuhan akan fleksibilitas prosedural yang tetap mengedepankan prinsip keteraturan, efisiensi, dan *fairness* dalam penyelempgaraan arbitrase.¹⁴

Dalam konteks ini, *UNCITRAL Notes* merupakan contoh nyata dari *soft code* yang dirancang untuk mengisi kekosongan prosedural, khususnya dalam arbitrase ad hoc. *Notes* ini memberikan panduan yang tidak kaku, namun cukup komprehensif untuk membantu para pihak dan majelis arbitrase dalam menyusun prosedur yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap sengketa. Dengan kata lain, meskipun *UNCITRAL Notes* tidak memiliki status sebagai *hard law* seperti perjanjian internasional dan undang-undang, keberadaannya mencerminkan tren global dalam arbitrase internasional.

Ciri khas *UNCITRAL Notes* adalah pendekatan pragmatisnya, yang berfokus pada penyederhanaan dan pengoptimalan manajemen kasus dalam arbitrase. Instrumen ini menggarisbawahi pentingnya penjadwalan yang realistik, penunjukan arbiter yang berkualifikasi, dan pengaturan yang efektif untuk pertukaran dokumen dan bukti, yang semuanya ditujukan untuk mencegah penundaan yang tidak perlu. Dengan cara ini, *UNCITRAL Notes* berupaya untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan keadilan prosedural tantangan abadi dalam praktik arbitrase. Relevansi *UNCITRAL Notes* khususnya terlihat dalam arbitrase ad hoc, di mana tidak ada kerangka prosedural yang mengikat dan para pihak harus secara independen menyetujui aturan prosedural yang akan diterapkan. Di sini, *UNCITRAL Notes* berfungsi sebagai instrumen yang berharga untuk mengisi kesenjangan prosedural dan mengurangi

potensi konflik atau kesalahpahaman yang dapat menghambat penyelesaian sengketa.

Lebih jauh, *UNCITRAL Notes* menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka di antara semua peserta, yang mendukung prinsip-prinsip itikad baik dan perilaku profesional yang menjadi dasar praktik arbitrase yang baik. Penekanan ini berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan para pihak dalam proses arbitrase dan, pada akhirnya, dalam penegakan putusan arbitrase.

Singkatnya, *UNCITRAL Notes* memainkan peran penting dalam menjembatani kebutuhan manajemen kasus praktis dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari arbitrase kontemporer. *UNCITRAL Notes* berfungsi tidak hanya sebagai pedoman prosedural teknis tetapi juga sebagai instrumen yang memfasilitasi harmonisasi praktik arbitrase global yang semakin kompleks dan beragam.

C. Struktur dan Muatan *UNCITRAL Notes*

Dokumen *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings*, pertama sekali diadopsi pada tahun 2016 dan diperbarui pada tahun 2023 dengan penambahan ketentuan mengenai mekanisme *early dismissal* dan *preliminary determination*, disusun untuk memberikan panduan praktis dalam penyusunan proses arbitrase. Edisi tahun 2016 terdiri atas 90 catatan yang terbagi dalam dua bagian utama, yakni bagian pengantar dan daftar anotatif mengenai aspek-aspek yang layak dipertimbangkan dalam perencanaan arbitrase. Setelah mengalami perubahan, kini dokument tersebut terdiri dari 157 paragraf. Untuk mendukung penerapan praktisnya, daftar tersebut juga dicetak secara terpisah agar dapat digunakan oleh para arbiter sebagai alat bantu atau pengingat yang mudah diakses sepanjang jalannya proses arbitrase.¹⁵ Berikut ini adalah tabel struktur dan muatan *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings*:

14 Gabrielle Kaufmann-Kohler, *Soft Law in International Arbitration: Codification and Normativity*, *Journal of International Dispute Settlement*, 2010.

15 Legal Text *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings* dapat diakses dalam: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/notes-on-organizing-arbitral-proceedings-2023.pdf>

Paragraf & Judul Bab	Ruang Lingkup Pengaturan
Pendahuluan	
Paragraf 1-2	Maksud dan Tujuan
Paragraf 3-5	Karakteristik Notes yang tidak mengikat
Paragraf 8-9	Karakteristik Arbitrase
Daftar Hal-hal yang Mungkin Perlu Dipertimbangkan dalam Pengaturan Proses Arbitrase	
Paragraf 9-19	Konsultasi mengenai pengaturan proses arbitrase terkait pertemuan prosedural
Paragraf 20-26	Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase
Paragraf 27-31	Tempat penyelenggaraan arbitrase
Paragraf 32-38	Bantuan administratif kepada majelis arbitrase
Paragraf 39-49	Biaya-biaya dalam proses arbitrase
Paragraf 50-55	Kemungkinan kesepakatan mengenai kerahasiaan dan transparansi dalam arbitrase investor-negara (ISDS) yang berbasis perjanjian
Paragraf 56-59	Sarana komunikasi yang digunakan dalam proses arbitrase
Paragraf 60-64	Tindakan Sementara (Interim Measures)
Paragraf 65-66	Pernyataan tertulis, pernyataan saksi, laporan ahli, dan bukti dokumen
Paragraf 67	Rincian praktis mengenai bentuk dan metode penyampaian dokumen
Paragraf 68-71	Pokok sengketa dan bentuk ganti rugi atau pemulihan yang diminta
Paragraf 72	Penyelesaian secara damai
Paragraf 73-85	Bukti Dokumen
Paragraf 86-91	Saksi Fakta
Paragraf 92-107	Ahli
Paragraf 108-113	Pemeriksaan terhadap suatu lokasi, properti, atau barang
Paragraf 114-136	Persidangan
Paragraf 137-138	Arbitrase yang melibatkan Multiparty
Paragraf 139-143	Penggabungan pihak (joinder) dan konsolidasi perkara (consolidation)
Paragraf 144-146	Kemungkinan ketentuan mengenai bentuk, substansi, pengajuan, pencatatan, dan penyampaian putusan arbitrase
Paragraf 147-154	Pemutusan awal (early dismissal) dan penetapan pendahuluan (preliminary determination)

Tabel 1. Tabel struktur dan Muatan UNCITRAL Notes

D. Relevansi UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings terhadap Reformasi Hukum Acara Arbitrase di Indonesia

Dalam praktiknya, *soft law* dapat menjadi sumber hukum arbitrase dalam beberapa hal. Pertama, para pihak dapat secara tegas mengadopsi *soft law* tertentu sebagai bagian dari perjanjian arbitrase atau dalam *Procedural Order*, sehingga mengikat para pihak. Kedua, lembaga atau majelis arbitrase dapat merujuk pada *soft law* untuk mengisi kekosongan hukum acara, terutama ketika *lex arbitri* atau aturan lembaga arbitrase tidak mengatur secara rinci.

Dalam konteks kedua, *UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings* merupakan salah satu instrumen *soft law* yang relevan. Meskipun tidak mengikat secara hukum, *UNCITRAL Notes* sering digunakan sebagai rujukan karena mencerminkan praktik terbaik dalam penyelenggaraan arbitrase. Pertama, *UNCITRAL Notes* memberikan pedoman prosedural yang netral dan fleksibel, terutama pada tahap awal penyelenggaraan arbitrase. *UNCITRAL Notes* menyediakan panduan teknis mengenai bentuk dan metode penyampaian dokumen (paragraf 32-38), dan pertukaran dokumen dan bukti (paragraf 39-50). Yang terpenting, dokumen tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan para pihak dan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan kasus mereka sebagai perwujudan prinsip proses hukum yang wajar (paragraf 64). Prinsip ini menjadi dasar bagi majelis arbitrase dalam menentukan struktur dan jadwal proses arbitrase tanpa mengabaikan hak-hak prosedural fundamental para pihak.

Kedua, *UNCITRAL Notes* berfungsi sebagai instrumen untuk mengisi kesenjangan dalam aturan *lex arbitri*. Di banyak yurisdiksi, hukum nasional atau aturan prosedural dari suatu lembaga arbitrase tidak mengatur secara rinci semua aspek teknis dari proses arbitrase, seperti format komunikasi, tenggat waktu penyerahan dokumen, atau mekanisme untuk partisipasi saksi ahli. Dalam situasi seperti itu, majelis arbitrase dapat menggunakan *UNCITRAL Notes* sebagai acuan interpretatif yang tidak mengikat tetapi memiliki kewenangan praktis. Hal ini memungkinkan majelis arbitrase untuk menjaga efisiensi proses tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Ketiga, *UNCITRAL Notes* berfungsi sebagai pelengkap instrumen *soft law* lainnya dalam hukum arbitrase komersial, seperti Aturan *IBA Rules on Taking Evidence*, meskipun masing-masing instrumen ini memiliki ruang lingkup dan filosofinya sendiri. Dengan demikian, *UNCITRAL Notes* menunjukkan bagaimana *soft law* dapat berfungsi sebagai sumber hukum formal yang efektif dalam arbitrase komersial. Melalui adopsi oleh para pihak, penggunaan interpretatif oleh majelis arbitrase, dan kesesuaian dengan instrumen *soft law* lainnya.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan instrumen ini sangat relevan, terutama jika mempertimbangkan perlunya reformasi dan modernisasi hukum arbitrase nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta hukum acara arbitrase beberapa lembaga arbitrase di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Artikel ini membahas *the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings* tentang Penyelenggaraan Proses Arbitrase sebagai *soft law instrument* yang sangat berpengaruh yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan harmonisasi aturan prosedural persidangan arbitrase. *The UNCITRAL Notes* telah memberikan panduan tentang bagaimana menyeimbangkan efisiensi, fleksibilitas, dan proses persidangan arbitrase dengan

menawarkan panduan praktis yang sangat sesuai dengan perkembangan kontemporer.

Meskipun *the UNCITRAL Notes* tidak bertujuan untuk menggantikan peraturan arbitrase terlembaga atau hukum nasional di setiap negara, instrumen ini berfungsi sebagai pelengkap yang membantu para pihak dan arbiter dalam merancang proses arbitrase yang adil, efisien, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap sengketa. Sifatnya yang tidak mengikat memungkinkan penerapan yang fleksibel dan mendorong inovasi prosedural.

Dalam konteks Indonesia, di mana hukum acara arbitrase masih dirasakan terfragmentasi, *the UNCITRAL Notes* dapat berfungsi sebagai upaya reformasi dan penyusunan peraturan prosedural persidangan arbitrase. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang diatur dalam *the UNCITRAL Notes*, praktik arbitrase Indonesia dapat mencapai kejelasan prosedural yang lebih baik, terprediksi dan selaras dengan praktik arbitrase internasional, sehingga meningkatkan daya tarik para pihak yang bersengketa untuk memilih forum arbitrase di Indonesia sebagai tempat arbitrase.

Penggunaan *the UNCITRAL Notes* memerlukan komitmen bersama antara para pihak, penasihat hukum, dan arbiter untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kerja sama selama proses arbitrase. Komitmen ini sangat penting untuk mewujudkan arbitrase sebagai mekanisme yang adil, efisien, dan handal untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

- Balthasar, Stephan. *International Commercial Arbitration: International Conventions, Country Reports and Comparative Analysis*. New York: Bloomsbury Publishing, 2021.
- Born, Gary. *International Commercial Arbitration*. Edisi ke-2. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014.
- Burch, Thomas V. "Manifest Disregard and the Imperfect Procedural Justice of Arbitration." *Kansas Law Review*, forthcoming. FSU College of Law, Public Law Research Paper No. 474, 2010.
- Heiskanen, Veijo. "Key to Efficiency in International Arbitration." *Kluwer Arbitration Blog*, 29 Mei 2015. <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/05/29/key-to-efficiency-in-international-arbitration/>.
- Hunter, Martin, dan Alan Redfern. *Redfern and Hunter on International Arbitration*. Edisi ke-6. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- International Chamber of Commerce (ICC). *Effective Management of Arbitration: A Guide for In-House Counsel and Other Party Representatives*. ICC Publication No. 866-3. Paris: ICC, 2017.
- Kaufmann-Kohler, Gabrielle. "Soft Law in International Arbitration: Codification and Normativity." *Journal of International Dispute Settlement* 1, no. 2 (2010): 283–299.
- Uzelac, Alan. "UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings: A Regional View." *Croatian Arbitration Yearbook* 4 (1997): 103–118. Zagreb: Croatian Arbitration Association.

Dokumen dan Sumber Daring Resmi:

UNCITRAL. *Notes on Organizing Arbitral Proceedings* (2023). <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/notes-on-organizing-arbitral-proceedings-2023.pdf>.

United Nations General Assembly. *Resolution 40/72* (1985). <https://docs.un.org/en/A/RES/40/72>.

International Bar Association (IBA). *Compendium of Arbitration Practice*. <https://www.ibanet.org/document?id=Compendium-of-arbitration-practice>.

UNCITRAL. United Nations Commission on International Trade Law. 2025. <https://uncitral.un.org/>.

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2



BIOGRAFI PENULIS

Mursal Maulana S.H., M.H. <mursal.maulana@unpad.ac.id> merupakan Dosen tetap di Departemen Hukum Bisnis Transnasional dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Mursal juga merupakan anggota International Council for Commercial Arbitration (ICCA)

Urgensi Pengaturan Putusan Ringkas (*Summary Basis*): Menuju Modernisasi Sistem Arbitrase Indonesia

Faizal Kurniawan

Abstrak

Penerapan putusan ringkas dalam arbitrase Indonesia memiliki urgensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Meskipun diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta BANI Arbitration Rules 2025, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus terkait mekanisme putusan ringkas. Artikel ini mengkaji karakteristik putusan ringkas yang dirancang untuk mempercepat proses arbitrase, terutama pada sengketa yang tidak substansial, serta urgensi pengaturannya di Indonesia. Penerapan putusan ringkas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya, serta meningkatkan Rule of Law Index Indonesia yang saat ini berada pada peringkat 68. Selain itu, putusan ringkas dapat memperbaiki citra sistem hukum Indonesia di mata internasional dan menarik lebih banyak investor asing. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan pengaturan inovasi hukum berupa putusan ringkas dalam UU Arbitrase Indonesia guna meningkatkan daya saing sistem arbitrase Indonesia di tingkat internasional.

Kata Kunci: putusan ringkas, arbitrase Indonesia, efisiensi hukum, Rule of Law Index, investor asing.

Abstract

The implementation of summary basis in Indonesia's arbitration system is crucial for enhancing dispute resolution efficiency. Although regulated by Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and BANI Arbitration Rules 2025, Indonesia lacks specific regulations on summary basis. This article explores the characteristics of summary basis, designed to expedite arbitration processes, especially in non-substantial disputes, and the urgency of its regulation in Indonesia. The application of summary basis is expected to improve time efficiency, reduce costs, and enhance Indonesia's Rule of Law Index, currently ranked 68. Furthermore, summary basis can improve the reputation of Indonesia's legal system internationally and attract more foreign investors. Therefore, it is essential to establish law innovation about summary basis in the Indonesian Arbitration Law to enhance the competitiveness of Indonesia's arbitration system on the international stage.

Keywords: summary basis, Indonesian arbitration, legal efficiency, Rule of Law Index, foreign investors.

I. Pendahuluan

Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai suatu mekanisme yang menawarkan berbagai keuntungan dan kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas bisnis internasional, terdapat pula peningkatan potensi sengketa antara

para pelaku usaha. Oleh karena itu, kehadiran mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang telah mendapatkan perhatian luas adalah arbitrase.¹

¹ Andi Ardillah Albar, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional," *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 18-31.

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang semakin populer di tingkat domestik dan internasional.² Kecepatan dan efisiensi biaya menjadi alasan utama mengapa arbitrase dipilih dibandingkan dengan prosedur litigasi di pengadilan.³ Proses arbitrase menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih terkontrol, memungkinkan para pihak untuk menghindari prosedur panjang dan formalitas yang sering ditemui dalam pengadilan. Selain itu, arbitrase juga menawarkan biaya yang lebih rendah karena tidak terikat oleh aturan-aturan yang ketat seperti dalam sistem pengadilan umum, serta memberikan fleksibilitas dalam memilih prosedur yang sesuai dengan karakteristik sengketa.⁴ Penyelesaian melalui arbitrase ini sifatnya juga rahasia, sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat rahasia, yang berarti bahwa seluruh proses dan informasi yang terungkap selama prosedur arbitrase tidak dipublikasikan dan hanya diketahui oleh para pihak yang terlibat serta arbiter yang menangani perkara tersebut.⁵ Keunggulan-keunggulan ini menjadikan arbitrase pilihan utama bagi para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, efektif, dan lebih privat.

Tantangan utama yang dihadapi sistem arbitrase adalah proses yang terkadang memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, terutama dalam kasus yang tidak kompleks atau ketika klaim yang diajukan tidak berdasar. Prosedur arbitrase yang memakan waktu sering kali terjadi akibat adanya perbedaan dalam strategi yang diterapkan oleh para pihak, ketidakseimbangan antara kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, atau penggunaan prosedur yang lebih panjang dari yang diperlukan. Dalam kasus-kasus semacam ini, arbitrase bisa mengalami penundaan yang merugikan, mengurangi efisiensi yang seharusnya menjadi nilai tambah dari sistem ini. Meskipun arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan litigasi, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya

pengelolaan prosedur yang lebih baik untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa.⁶

Adanya masalah terkait dengan belum maksimalnya penyelesaian perkara secara cepat melalui arbitrase ini juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia, terkait arbitrase ini secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU Arbitrase Indonesia”) yang notabene memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁷ Lebih lanjut, terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Rules 2025 (selanjutnya disebut “BANI Arbitration Rules 2025”) yang mengatur teknis-teknis beracara melalui arbitrase di Indonesia. Dari kedua aturan tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu hakikat penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase di Indonesia adalah agar penyelesaian sengketa tersebut dapat berjalan cepat. Misal, pada Penjelasan Umum UU Arbitrase Indonesia diuraikan: “Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain...b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif”. Di dalam BANI Arbitration Rules 2025 hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4. Secara khusus, Pasal 4.5 menyatakan bahwa “Dengan merujuk penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai dengan Aturan ini, semua pihak setuju untuk mengejar penyelesaian sengketa tersebut dengan itikad baik, berusaha setiap saat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cepat dan efisien.”

Adanya UU Arbitrase Indonesia dan **BANI Arbitration Rules 2025** yang telah memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien, ternyata masih memiliki kekosongan hukum (*leemten in het recht*) terkait inovasi hukum yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase di Indonesia. Salah satu kekosongan tersebut adalah ketidakhadiran pengaturan mengenai putusan ringkas atau *summary award*

2 Rahmadi Indra Tektono, “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan,” *Pandecta*, Vol. 6, No. 1, 2011, h. 87-94.

3 Lars Markert, “Improving Efficiency in Investment Arbitration,” *Contemporary Asia Arbitration Journal*, Vol. 4, No. 2, 2011, h. 215-246.

4 Yohanes Sogar Simamora, Sujayadi, dan Yuniarti, “Binding Effect of Arbitration Clause to Third Parties: Privity of Contract Doctrine vs. Piercing the Corporate Veil,” *Yuridika*, Vol. 33, No. 1, 2018, h. 171–187, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7256>.

5 Eko Siswanto, “Peran Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah,” *Al-Amwal*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 165-185.

6 Kariuki Muigua, “Heralding a New Dawn: Achieving Justice through Effective Application of Alternative Dispute Resolution Mechanisms (ADR) in Kenya,” *CIArb Kenya Journal*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 48-67.

7 Maulidya Ilhami RY, Revaganesya Abdallah, Janine Marieta Ajesha Nugraha, “Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 2, 2023, h. 201-213.

(terjemahan bebas: putusan ringkas).⁸ Putusan ringkas berfungsi untuk mempercepat proses arbitrase pada sengketa yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau jelas.⁹ Mekanisme ini memungkinkan arbitrator memberikan keputusan tanpa melalui prosedur yang panjang, khususnya pada kasus yang tidak kompleks atau yang klaimnya tidak substansial, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.¹⁰

Praktik internasional menunjukkan bahwa penerapan *putusan ringkas* dalam arbitrase dapat mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, serta meningkatkan efisiensi dalam proses arbitrase. Negara-negara dengan sistem arbitrase yang maju, telah mengatur mengenai hal ini. Misal, di Inggris mengenai putusan ringkas ini telah diatur di dalam Pasal 39A Arbitration Act 2025 (selanjutnya disebut “England Arbitration Act 2025”). Di Singapura dan Hong Kong juga telah mengadopsi hal serupa, meskipun bukan di tataran legislasi (undang-undang) dan hanya tataran aturan arbitrase lembaga domestik (*arbitration rules*). Misal, di Singapura terkait putusan ringkas ini diatur di dalam Pasal 47 Singapore Internasional Arbitration Centre Rules 2025 (selanjutnya disebut “SIAC Rules 2025”)¹¹ dan di Hongkong terkait putusan ringkas ini diatur di dalam Pasal 43 Hong Kong Internasional Arbitration Centre 2025 (selanjutnya disebut “HKIAC Rules 2025”).

Dari pengaturan-pengaturan di atas, dapat dipahami bahwa negara-negara dengan sistem penyelesaian arbitrase yang modern telah mengadopsi mekanisme putusan ringkas dalam aturan arbitrase mereka. Penerapan mekanisme ini memberikan peluang bagi arbitrator untuk mengeluarkan keputusan awal yang cepat pada sengketa yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau jelas, dengan tujuan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa penerapan putusan ringkas terbukti efektif dalam mempercepat proses arbitrase, mengurangi waktu dan biaya yang biasanya dibutuhkan dalam prosedur arbitrase yang lebih panjang. Oleh karena itu, mekanisme ini menjadi alternatif yang sangat efisien dalam arbitrase

internasional, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.¹²

Mekanisme putusan ringkas yang diterapkan berdasarkan Arbitration Act 2025 di Inggris, serta dalam aturan HKIAC dan SIAC, memungkinkan tribunal untuk membuat putusan lebih cepat dalam kasus yang jelas tidak memiliki peluang untuk berhasil. Hal ini memastikan proses arbitrase yang lebih efisien, sekaligus mengurangi waktu dan biaya yang harus dikeluaran oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹³ Namun, di Indonesia, meskipun terdapat kebutuhan mendesak untuk mempercepat proses arbitrase, tidak ada aturan (kekosongan hukum) mengenai putusan ringkas baik dalam UU Arbitrase Indonesia maupun dalam aturan arbitrase lembaga domestik seperti BANI. Kekosongan hukum ini dapat menciptakan hambatan bagi penyelesaian sengketa yang lebih cepat di Indonesia.

Jika putusan ringkas tidak diatur dalam hukum Indonesia, ada potensi dampak serius terhadap reputasi sistem arbitrase Indonesia di tingkat internasional. Negara-negara dengan sistem arbitrase yang efisien dan menyediakan mekanisme putusan ringkas akan lebih menarik perhatian investor asing yang mengutamakan penyelesaian sengketa yang cepat dan terjangkau. Tanpa mekanisme ini, arbitrase Indonesia mungkin dianggap tidak menyediakan solusi yang cepat dalam menyelesaikan masalah, sehingga mengurangi daya tarik bagi investor internasional dan memperlambat proses bisnis internasional yang melibatkan pihak Indonesia. Oleh karena itu, tidak adanya aturan mengenai putusan ringkas yang notabene merupakan inovasi hukum ini bisa berpotensi membuat Indonesia tertinggal dalam persaingan internasional terkait penyelesaian sengketa arbitrase.

Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan pengaturan yang jelas mengenai putusan ringkas dalam UU Arbitrase Indonesia agar sistem arbitrase Indonesia dapat lebih kompetitif di tingkat internasional. Melalui artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat reformasi hukum arbitrase Indonesia, sekaligus meningkatkan reputasi

8 *Summary award* merupakan istilah yang digunakan dalam praktik arbitrase internasional untuk merujuk pada keputusan yang diambil oleh arbitrator dalam waktu yang singkat dan tanpa proses persidangan yang panjang, khususnya dalam sengketa yang tidak kompleks atau klaim yang tidak substansial. Meskipun belum ada padanan resmi dalam bahasa Indonesia untuk istilah ini, dalam artikel ini istilah tersebut diterjemahkan sebagai “putusan ringkas” untuk menggambarkan mekanisme keputusan yang cepat dan efisien dalam arbitrase.

9 Jeremy Doogue, “Do Arbitrators Have the Power to Make Summary Awards?” *New Zealand Law Review*, Vol. 2020, No. 3, 2020, h. 305-334

10 Ibid.

11 Bernard Hanotiau, “The New SIAC Arbitration Rules 2025: Modernity, Efficiency, Transparency,” *ASA Bulletin*, Vol. 43, No. 1, 2025, h. 34-45.

12 William Blair, Gökçe Uyar, Grace Cheng, and Yang Zhao, “Arbitrating Financial Disputes—Are They Different and What Lies Ahead?” *Arbitration International*, Vol. 38, No. 1, 2022, h. 3-20, <https://doi.org/10.1093/arbint/aiac001>.

13 Nikos Lavranos, “Chronicle 2025-1 on European Law and Arbitration Developments,” *European Investment Law and Arbitration Review*, Vol. 10, No. 1, 2025, h. 1-10.

Indonesia sebagai negara dengan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan berkepastian hukum di mata dunia internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah di dalam artikel ini: *Pertama*, bagaimana karakteristik putusan ringkas dalam perkara arbitrase? *Kedua*, apa urgensi putusan ringkas dalam perkara arbitrase di Indonesia? Adapun tujuan dari artikel ini: *Pertama*, menemukan karakteristik putusan ringkas dalam perkara arbitrase. *Kedua*, menemukan urgensi putusan ringkas dalam perkara arbitrase di Indonesia.

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) dari artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel serupa dan diuraikan perbedaanya dengan artikel ini:

1. Artikel dari Ned Beale, Lisa Bench Nieuwveld, dan Matthijs Nieuwveld yang berjudul: "Summary Arbitration Proceedings: A Comparison Between the English and Dutch Regimes" yang dipublikasikan dalam *Arbitration International*, Vol. 26, No. 1, Tahun 2010. Artikel tersebut membahas perbandingan prosedur *summary judgment* dalam arbitrase di Inggris dan Belanda, serta membandingkan mekanisme yang ada dalam sistem arbitrase internasional, yang jelas diatur dan diterapkan di kedua negara tersebut.¹⁴ Artikel tersebut berbeda dengan artikel ini, karena artikel tersebut berfokus pada perbandingan antar negara di Inggris dan Belanda, sedangkan artikel saya lebih fokus pada urgensi dan pengaturan putusan ringkas dalam konteks arbitrase Indonesia.
2. Artikel dari David L. Wallach yang berjudul: "The Emergence of Early Disposition Procedures in International Arbitration" yang diterbitkan dalam *Arbitration International*, Vol. 37, No. 4, Tahun 2021. Artikel ini mengulas mengenai *early disposition procedures* dalam arbitrase internasional, serta perubahan-perubahan dalam aturan arbitrase yang mengadopsi prosedur tersebut.¹⁵ Berbeda dengan artikel tersebut yang berfokus pada penerapan prosedur *early disposition* di tingkat internasional, artikel ini lebih menekankan

pada bagaimana putusan ringkas bisa diterapkan dalam arbitrase Indonesia.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Putusan Ringkas Dalam Perkara Arbitrase

Putusan ringkas dalam arbitrase merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan arbitrator untuk memberikan keputusan dengan lebih cepat, terutama pada sengketa yang tidak memiliki kompleksitas tinggi atau yang klaimnya tidak substansial. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan solusi dalam jangka waktu yang singkat tanpa melalui prosedur yang panjang, yang umumnya terjadi dalam proses arbitrase konvensional. Tujuan utama dari penerapan putusan ringkas adalah untuk mengurangi durasi dan biaya penyelesaian sengketa, khususnya pada perkara yang jelas tidak memiliki peluang untuk berhasil. Arbitrator diberi kewenangan untuk menggunakan putusan ringkas pada sengketa yang tidak memerlukan analisis hukum yang mendalam, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efisien dan tidak membebani para pihak yang terlibat.¹⁶

Dalam praktiknya, putusan ringkas umumnya dikeluarkan setelah arbitrator melakukan evaluasi cepat terhadap dasar hukum dan substansi sengketa yang diajukan. Hal ini berbeda dengan putusan arbitrase biasa yang memerlukan pemeriksaan lebih rinci dan prosedur yang lebih panjang. Penerapan putusan ringkas bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanpa mengabaikan keadilan substantif. Oleh karena itu, meskipun prosesnya dipercepat, keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan serta mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang fundamental.¹⁷

Lebih lanjut, putusan ringkas juga mengurangi ketergantungan pada prosedur panjang dan rumit. Mekanisme ini sangat bermanfaat dalam konteks sengketa yang memiliki argumen hukum yang lemah atau tidak jelas. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi arbitrator untuk mengambil keputusan dengan cepat, tanpa memerlukan keseluruhan rangkaian prose-

14 Ned Beale, Lisa Bench Nieuwveld, dan Matthijs Nieuwveld, "Summary Arbitration Proceedings: A Comparison Between the English and Dutch Regimes", *Arbitration International*, Vol. 26, No. 1, 2010, h. 138-60.

15 David L. Wallach, "The Emergence of Early Disposition Procedures in International Arbitration", *Arbitration Internasional*, Vol. 37, No. 4, 2021, h. 835-850.

16 Antonio R. Parra, "Request for Arbitration, Response to the Request, Further Written Statements and Summary Procedure," *BCDR International Arbitration Review*, Vol. 4, No. 2, 2017, h. 249-259, <https://doi.org/10.54648/bcdr2017017>.

17 Jun, Jung Won, "Summary Disposition Procedures in International Arbitration," *Soongsil Law Review*, Vol. 37, 2017, h. 273-307.

dural yang biasanya memakan waktu lebih lama. Sebagai hasilnya, putusan ringkas memberikan manfaat yang signifikan baik bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa maupun bagi sistem arbitrase secara keseluruhan.¹⁸

Adapun tahapan-tahapan penggunaan putusan ringkas dalam arbitrase sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pengajuan Sengketa

Proses arbitrase dimulai dengan pendaftaran kasus, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mengajukan klaim mereka kepada lembaga arbitrase yang kompeten. Pendaftaran ini mencakup pengajuan permohonan arbitrase dengan menyebutkan aspek-aspek penting dari sengketa yang ingin diselesaikan. Setelah itu, arbitrator melakukan evaluasi awal terhadap sengketa yang diajukan. Pada tahap ini, arbitrator menilai apakah sengketa tersebut memenuhi syarat untuk diterapkan mekanisme putusan ringkas, yaitu kasus yang tidak memiliki argumen hukum yang kuat atau tidak substansial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme putusan ringkas hanya diterapkan pada kasus-kasus yang memang tidak memerlukan pemeriksaan mendalam atau prosedur yang panjang.

2. Seleksi Kasus untuk Putusan Ringkas

Setelah pendaftaran sengketa, arbitrator kemudian melakukan penilaian kelayakan terhadap kasus tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah sengketa tersebut cocok untuk diputuskan melalui prosedur ringkas. Pada tahap ini, arbitrator akan memeriksa bukti dan klaim yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cepat tanpa membutuhkan prosedur arbitrase yang lebih panjang dan rumit. Jika arbitrator merasa bahwa sengketa memenuhi kriteria untuk putusan ringkas, seperti kasus yang tidak kompleks atau tidak memiliki substansi hukum yang kuat, maka arbitrator akan memutuskan untuk menerapkan mekanisme putusan ringkas, yang memungkinkan proses penyelesaian sengketa berjalan lebih efisien.

3. Penyampaian Bukti dan Argumen

Setelah keputusan untuk menggunakan putusan ringkas diambil, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kemudian memberikan bukti dan argumen mereka kepada arbitrator. Penyampaian dokumen dan bukti dilakukan dengan prosedur yang lebih singkat dan lebih terfokus pada poin-poin utama dari sengketa, menghindari pembahasan yang tidak relevan atau tidak substansial. Dalam hal ini, pembuktian yang diajukan hanya mencakup bukti yang paling esensial, yang dianggap cukup untuk mendukung klaim atau pembelaan dalam sengketa tersebut. Selain itu, pihak-pihak juga mengajukan argumen mereka secara tertulis dalam bentuk ringkas, yang difokuskan pada inti dari sengketa. Dengan pendekatan ini, prosedur menjadi lebih efisien dan tidak membebani proses arbitrase dengan informasi yang tidak relevan.

4. Evaluasi dan Pertimbangan Arbitrator

Setelah semua bukti dan argumen disampaikan, arbitrator kemudian melakukan evaluasi cepat terhadap dasar hukum dan substansi dari sengketa yang telah diajukan. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah klaim yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat atau jika mereka merupakan klaim yang tidak substansial, yang memerlukan keputusan cepat. Proses ini berbeda dengan putusan arbitrase biasa yang membutuhkan pemeriksaan lebih rinci dan prosedur yang lebih panjang. Setelah evaluasi, arbitrator kemudian menyusun putusan ringkas, yang merupakan keputusan akhir yang diambil berdasarkan pertimbangan yang sederhana dan efisien, tanpa memerlukan analisis hukum yang mendalam. Keputusan ini tetap mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan, namun dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa.

5. Pemberian Putusan

Setelah evaluasi dan pertimbangan selesai, arbitrator mengeluarkan putusan ringkas yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Penerbitan putusan ringkas ini dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan putusan arbitrase standar. Meskipun putusan ini cepat, arbi-

18 Tara Chloé Harb, Salim S. Sleiman, "Summary Disposition in BCDR Arbitrations," *BCDR International Arbitration Review*, Vol. 8, No. 2, 2021, h. 197-210, <https://doi.org/10.54648/bcdr2021036>.

trator tetap dapat memberikan alasan singkat terkait keputusan yang diambil, terutama jika ada aspek penting yang perlu dijelaskan untuk memastikan keadilan substantif. Putusan tersebut disampaikan kepada kedua belah pihak, dan mereka diwajibkan untuk mematuhi keputusan tersebut. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding atau peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian prosedur di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya mekanisme putusan ringkas, maka membuat prosedur arbitrase dapat selesai lebih cepat daripada umumnya. Atas hal tersebut, Beberapa negara dengan sistem arbitrase yang maju telah mengadopsi mekanisme putusan ringkas untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya dalam penyelesaian sengketa. Di Inggris, misalnya, **England Arbitration Act 2025** mengatur prosedur ini di Pasal 39A, yang memungkinkan arbitrator untuk mengeluarkan putusan dalam waktu yang lebih singkat pada kasus-kasus yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berikut uraian aturan lengkapnya:

(1) *Unless the parties otherwise agree, the arbitral tribunal may, on an application made by a party to the proceedings (upon notice to the other parties), make an award on a summary basis in relation to a claim, or a particular issue arising in a claim, if the tribunal considers that— (a) a party has no real prospect of succeeding on the claim or issue, or (b) a party has no real prospect of succeeding in the defence of the claimor issue.*

(2) *For the purposes of subsection (1), an arbitral tribunal makes an award “on a summary basis” in relation to a claim or issue if the tribunal has exercised its power under section 34(1) (to decide all procedural and evidential matters)with a view to expediting the proceedings on the claim or issue.*

(3) *Before exercising its power under section 34(1) as mentioned in subsection (2),an arbitral tribunal must afford the parties a reasonable opportunity to make representations to the tribunal.”*

Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong juga mengadopsi pengaturan serupa dalam Pasal 46 **SIAC Rules 2025** dan Pasal 43 **HKIAC Rules 2025**, meskipun hanya dalam tataran aturan lembaga arbitrase domestik dan bukan di ting-

kat legislasi. Pengaturan tersebut memungkinkan arbitrator untuk memberikan putusan cepat dalam kasus yang jelas tidak substansial, yang akan mempercepat proses arbitrase dan mengurangi biaya yang biasanya terkait dengan prosedur panjang. Berikut adalah pengaturan lengkap keduanya:

1. Pasal 46 SIAC Rules 2025:

46.1 A party may apply to the Tribunal for a final and binding preliminary determination of any issue that arises for determination in the arbitration where: (a) the parties agree that the Tribunal may determine such an issue on a preliminary basis; (b) the applicant is able to demonstrate that the determination of the issue on a preliminary basis is likely to contribute to savings of time and costs and a more efficient and expeditious resolution of the dispute; or (c) the circumstances of the case otherwise warrant the determination of the issue on a preliminary basis.

46.2 An application for preliminary determination under Rule 46.1 shall state the facts and legal basis supporting the application.

46.3 The Tribunal shall, after giving the parties the opportunity to be heard, decide whether to proceed with the application for preliminary determination.

46.4 If the application for preliminary determination is allowed to proceed, the Tribunal shall a) determine the procedure for making such preliminary determination, having regard to the circumstances of the case and the need to provide the parties a reasonable opportunity to present their cases; and (b) make a decision, ruling, order, or award on the application, with reasons which may be in summary form, within 90 days from the date of filing of the application, unless the Registrar extends the time.

46.5 Nothing in this Rule 46 shall limit the Tribunal’s inherent powers to direct a preliminary determination of any issue that arises for determination in the arbitration.

2. Pasal 43 HKIAC Rules 2025:

43.1 The arbitral tribunal shall have the power, at the request of any party and after consulting with all other parties, to decide one or more points of law or fact by way

of early determination procedure, on the basis that: (a) such points of law or fact are manifestly without merit; or (b) such points of law or fact are manifestly outside the arbitral tribunal's jurisdiction; or (c) even if such points of law or fact are submitted by another party and are assumed to be correct, no award could be rendered in favour of that party.

43.2 Any party making a request for early determination procedure shall communicate the request to the arbitral tribunal, HKIAC and all other parties.

43.3 Any request for early determination procedure shall be made as promptly as possible after the relevant points of law or fact are submitted, unless the arbitral tribunal directs otherwise.

43.4 The request for early determination procedure shall include the following: (a) a request for early determination of one or more points of law or fact and a description of such points; (b) a statement of the facts and legal arguments supporting the request; (c) a proposal of the form of early determination procedure to be adopted by the arbitral tribunal; (d) comments on how the proposed form referred to in Article 43.4(c) would achieve the objectives stated in Articles 13.1 and 13.5; and (e) confirmation that copies of the request and any supporting materials included with it have been or are being communicated simultaneously to all other parties by one or more means of service to be identified in such confirmation.

43.5 After providing all other parties with an opportunity to submit comments on the request, the arbitral tribunal shall issue a decision either dismissing the request or allowing the request to proceed by fixing the early determination procedure in the form it considers appropriate. The arbitral tribunal shall make such decision within 30 days from the date of filing the request. This time limit may be extended by agreement of the parties or, in appropriate circumstances, by HKIAC.

43.6 If the request is allowed to proceed, the arbitral tribunal shall make its order or award, which may be in summary form, on the relevant 49 points of law or fact. The arbitral tribunal shall make such order or award within 60 days from the date of its decision to proceed. This time limit may be extended by agreement of the parties or, in appropriate circumstances, by HKIAC.

43.7 Pending the determination of the request, the arbitral tribunal may decide whether and to what extent the arbitration shall proceed."

2. Urgensi Pengaturan Putusan Ringkas Dalam Perkara Arbitrase Di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan di atas, negara-negara dengan sistem arbitrase yang efisien telah melihat manfaat yang signifikan dari penerapan putusan ringkas. Di Indonesia, meskipun arbitrase diatur oleh UU Arbitrase Indonesia dan BANI Arbitration Rules 2025, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai putusan ringkas. Oleh sebab itu, sebagaimana adagium hukum "*lus laudatur quando ratione*" yang berarti "hukum lebih dipuji ketika disetujui oleh akal"¹⁹, maka untuk memberikan deskripsi pentingnya pengaturan putusan ringkas dalam perkara arbitrase di Indonesia, akan diuraikan beberapa urgensi dari putusan ringkas dalam arbitrase di Indonesia tersebut:

1. Meningkatkan Efisiensi Waktu dalam Penyelesaian Sengketa

Penerapan putusan ringkas dalam arbitrase Indonesia juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Mengingat bahwa salah satu prinsip utama dalam *rule of law* adalah memberikan kepastian hukum yang mencakup proses yang adil, transparan, efisien, dan secepat-cepatnya kepada pencari keadilan (*justitia bellen*). Hal ini sebagaimana asas hukum: "*justitiae non est neganda, non differenda*" (terjemahan bebas: "keadilan tidak dapat disangkal dan ditunda").²⁰ Dalam konteks arbitrase, putusan ringkas dapat memastikan bahwa semua pihak mendapatkan akses yang sama terhadap penyelesaian sengketa yang adil, tanpa prosedur yang berlarut-larut atau rumit.

19 Bimo Tresnadiplangga, Fokky Fuad, Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia," *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, 213-226, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.

20 Muhammad Arafat, and Alexander Tito Enggar Wirasto, "Legal Analysis of Judges on Strike for Salary Increase: Ethical Violation or Constitutional Rights?". *Journal of Law Justice*, Vol. 3, No.1, 2025, h. 28-46. <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i1.3797>.

2. Mengurangi Beban Biaya Pihak yang Terlibat dalam Sengketa

Selain efisiensi waktu, penerapan putusan ringkas juga berfungsi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Prosedur arbitrase seringkali mengharuskan pihak-pihak untuk menanggung biaya yang signifikan, baik untuk pengacara, saksi, maupun administrasi proses. Pada sengketa yang klaimnya tidak substansial atau yang jelas tidak memiliki peluang untuk berhasil, penerapan putusan ringkas akan mengurangi biaya yang tidak perlu. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi pihak yang terlibat, terutama bagi perusahaan atau individu yang memiliki keterbatasan anggaran namun tetap ingin menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien. Dengan demikian, putusan ringkas memungkinkan terciptanya arbitrase yang lebih terjangkau dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.

3. Menjaga Prinsip Keadilan Substantif Meski dengan Prosedur yang Cepat

Meskipun prosesnya lebih cepat, penerapan putusan ringkas dalam arbitrase tidak berarti mengabaikan prinsip keadilan substantif. Arbitrator diharuskan untuk mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan, meskipun keputusan diambil lebih cepat. Keputusan yang rasional dan berbasis pada alasan yang jelas tetap harus menjadi dasar dalam putusan ringkas, sehingga meskipun prosedurnya dipercepat, putusan yang dihasilkan tetap adil dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ringkas memastikan bahwa para pihak tetap mendapatkan akses keadilan yang substantif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukum.

4. Meningkatkan Rule of Law Index dari Indonesia

Dengan penerapan putusan ringkas, Indonesia berpotensi menciptakan sistem arbitrase yang lebih cepat dan efisien, tanpa mengabaikan keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Langkah ini berpotensi meningkatkan Rule of Law Index Indonesia, yang saat ini berada pada peringkat 68 (enam puluh delapan) berdasarkan World Justice Project

Rule of Law Indeks.²¹ Indeks ini mengukur sejauh mana negara menegakkan hukum dan memastikan keadilan yang merata bagi seluruh warganya. Salah satu elemen penting dalam indeks ini adalah efisiensi sistem hukum, yang mencakup seberapa cepat dan terjangkau proses hukum dapat diselesaikan. Dengan mengimplementasikan putusan ringkas, Indonesia dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dalam arbitrase, terutama untuk sengketa yang tidak kompleks atau yang klaimnya tidak substansial, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi sistem hukum negara. Peringkat yang lebih tinggi dalam Rule of Law Index dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan kepastian hukum di Indonesia.

5. Meningkatkan Reputasi Sistem Arbitrase Indonesia di Mata Internasional

Penerapan putusan ringkas dalam arbitrase Indonesia dapat meningkatkan reputasi negara sebagai negara dengan sistem arbitrase yang efisien dan dapat diandalkan. Negara-negara dengan sistem arbitrase yang efisien, seperti Inggris, Singapura, dan Hong Kong, telah mengadopsi prosedur ini untuk menarik investor asing yang mengutamakan penyelesaian sengketa yang cepat dan terjangkau. Dengan mengadopsi mekanisme serupa, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dengan perkembangan global dalam sistem penyelesaian sengketa yang lebih modern dan efisien. Penerapan prosedur yang lebih efisien dalam arbitrase ini diharapkan dapat memperbaiki citra sistem hukum Indonesia di mata internasional, memberi kesan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Hal ini, pada gilirannya, akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di arena internasional sebagai tempat yang aman dan efisien untuk berbisnis.

Dengan lima urgensi ini, penerapan putusan ringkas dalam arbitrase Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi sistem hukum, mengurangi biaya, serta meningkatkan reputasi Indonesia dalam dunia arbitrase internasional. Melalui lima urgensi di atas, diha-

21 World Justice Project, "WJP Rule of Law Index | Indonesia Insights", <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Indonesia/>, diakses 24 Mei 2025,

rapkan Indonesia dapat mengakomodir inovasi hukum berupa putusan ringkas dalam pengaturan arbitrasenya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat diatur di dalam revisi UU Arbitrase Indonesia seperti Inggris yang mengatur di England Arbitration Act 2025 dan dalam jangka pendek hal ini dapat diatur dulu di dalam tataran aturan lembaga arbitrase domestik , yaitu pada BANI Arbitration Rules 2025, sebagaimana SIAC Rules 2025 dan HKIAC Rules 2025.

III. Simpulan

Karakteristik putusan ringkas dalam arbitrase di Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, khususnya pada kasus yang tidak substansial atau klaim yang lemah. Putusan ringkas memungkinkan arbitrator untuk memberikan keputusan yang lebih cepat dengan menyederhanakan prosedur arbitrase, tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif. Hal ini memberikan keuntungan

besar dalam hal efisiensi waktu dan biaya, serta memastikan bahwa proses arbitrase tetap adil.

Adapun urgensi penerapan putusan ringkas dalam arbitrase Indonesia yang sangat penting untuk meningkatkan **efisiensi, kepastian hukum, dan reputasi internasional** sistem arbitrase Indonesia. Penerapan putusan ringkas berpotensi mempercepat proses arbitrase, mengurangi biaya yang tidak perlu, serta meningkatkan *Rule of Law Index* Indonesia. Ini juga dapat meningkatkan **kepercayaan investor asing** terhadap stabilitas hukum Indonesia, serta memperbaiki citra Indonesia di mata internasional sebagai negara dengan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mengadopsi dan merumuskan pengaturan yang jelas mengenai putusan ringkas dalam UU Arbitrase Indonesia agar sistem arbitrase Indonesia dapat lebih kompetitif di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

England Arbitration Act 2025.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan lainnya

BANI Arbitration Rules 2025.

Hong Kong International Arbitration Centre 2025.

Singapore International Arbitration Centre Rules 2025.

Jurnal

Albar, Andi Ardillah, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional," *Otentik: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Arafat, Muhammad, and Wirasto, Alexander Tito Enggar, "Legal Analysis of Judges on Strike for Salary Increase: Ethical Violation or Constitutional Rights?", *Journal of Law Justice*, Vol. 3, No.1, 2025, <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i1.3797>.

Blair, William, Uyar, Gökçe, Cheng, Grace, and Zhao, Yang, "Arbitrating Financial Disputes—Are They Different and What Lies Ahead?" *Arbitration International*, Vol. 38, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.1093/arbint/aiac001>.

Doogue, Jeremy, "Do Arbitrators Have the Power to Make Summary Awards?" *New Zealand Law Review*, Vol. 2020, No. 3, 2020.

Hanotiau, Bernard, "The New SIAC Arbitration Rules 2025: Modernity, Efficiency, Transparency," *ASA Bulletin*, Vol. 43, No. 1, 2025.

Harb, Tara Chloé, Sleiman, Salim S., "Summary Disposition in BCDR Arbitrations," *BCDR International Arbitration Review*, Vol. 8, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.54648/bcdr2021036>.

Ilhami RY, Maulidya, Abdallah, Revaganesya, Nugraha, Janine Marieta Ajesha, "Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 2, 2023.

Jun, Jung Won, "Summary Disposition Procedures in International Arbitration," *Soongsil Law Review*, Vol. 37, 2017.

Lavranos, Nikos, "Chronicle 2025-1 on European Law and Arbitration Developments," *European Investment Law and Arbitration Review*, Vol. 10, No. 1, 2025.

Markert, Lars, "Improving Efficiency in Investment Arbitration," *Contemporary Asia Arbitration Journal*, Vol. 4, No. 2, 2011.

Muigua, Kariuki, "Heralding a New Dawn: Achieving Justice through Effective Application of Alternative Dispute Resolution Mechanisms (ADR) in Kenya," *CIArb Kenya Journal*, Vol. 1, No. 1, 2013.

- Nieuwveld, Lisa Bench, Beale, Ned, and Nieuwveld, Matthijs, "Summary Arbitration Proceedings: A Comparison Between the English and Dutch Regimes," *Arbitration International*, Vol. 26, No. 1, 2010.
- Parra, Antonio R., "Request for Arbitration, Response to the Request, Further Written Statements and Summary Procedure," *BCDR International Arbitration Review*, Vol. 4, No. 2, 2017, <https://doi.org/10.54648/bcdr2017017>.
- Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Pandecta*, Vol. 6, No. 1, 2011.
- Simamora, Yohanes Sogar, Sujayadi, dan Yuniarti, "Binding Effect of Arbitration Clause to Third Parties: Privity of Contract Doctrine vs. Piercing the Corporate Veil," *Yuridika*, Vol. 33, No. 1, 2018, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7256>.
- Siswanto, Eko, "Peran Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah," *Al-Amwal*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Tresnadinapangga, Bimo, Fuad, Fokky, and Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia," *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.
- Wallach, David L., "The Emergence of Early Disposition Procedures in International Arbitration," *Arbitration International*, Vol. 37, No. 4, 2021.

Sumber Lainnya

World Justice Project, "WJP Rule of Law Index | Indonesia Insights," <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Indonesia/>, diakses 24 Mei 2025.



BIOGRAFI PENULIS

Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., ACIArb., <E-mail: faizal@fh.unair.ac.id> saat ini merupakan dosen tetap PNS di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2006 sampai sekarang. Bidang keahliannya utamanya adalah Hukum Kontrak, Hukum Perikatan, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Hukum Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase.

Selain aktif melakukan Tri dharma pendidikan, melakukan penelitian, publikasi baik di jurnal nasional dan internasional serta pengabdian masyarakat dan aktif melakukan pengelolaan jurnal hukum. Saat ini juga menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Hukum Universitas Airlangga dan Manajer Hukum Rumah Sakit Universitas Airlangga sejak tahun 2021. Sejak Juli 2024, ditetapkan sebagai Arbiter terdaftar dalam daftar Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Centre). Selain itu juga dalam bidang profesional hukum, sebagai pendiri sekali-gus Managing Partner dari KJD Law Firm. Keterlibatan dalam dunia Profesi juga diberikan Amanah sebagai Sekreratris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) seluruh Indonesia

Adapun riwayat pendidikannya, mendapatkan gelar sarjananya (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2005 dengan minat hukum bisnis. Selanjutnya meraih gelar S2 (M.H.) di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2007 dan Master of Laws (LL.M.) pada program International Business Law and Globalisation (IBLG) di Faculty of Law Utrecht Universiteit, The Netherlands pada tahun 2011. Selama kuliah di Utrecht University, mendapat beasiswa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2019, menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.) di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul Disertasi "Memperkaya Diri Secara Tidak Adil (Unjust Enrichment) sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi" dan menjadi Lulusan Terbaik Program Doktor Ilmu Hukum Periode Desember 2019. Pada tahun 2021, lulus assessment mendapatkan (ACIArb) dari The Chartered Institute of Arbitrators dengan No. Reg. 803725 yang diberikan oleh The Chartered Institute of Arbitrators di tahun 2021.

Penerapan Teori Mutu Hukum dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ardy Mbalembout

Abstract

The implementation of legal theories in arbitration systems plays a critical role in ensuring justice and fairness. The "Legal Quality Theory", a theory cornerstone in modern jurisprudence, focuses on the integrity and precision of law, serving as a benchmark for the administration of justice. In Indonesia, the incorporation of this theory into arbitration laws significantly impacts conflict resolution mechanisms. This article explores the integration of the legal quality theory within the framework of Indonesian Arbitration Law (Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution), addressing its implications for dispute settlement, regulatory compliance, and international enforcement.

Keywords: Legal Quality Theory, Law No. 30 of 1999, Dispute Resolution.

Abstrak

Penerapan teori hukum dalam system arbitrase memegang peranan penting dalam memastikan keadilan dan kewajaran. "Teori Mutu Hukum" adalah landasan dalam yurisprudensi modern, berfokus pada integritas dan ketepatan hukum yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk penyelenggaraan peradilan. Di Indonesia, penggabungan teori ini ke dalam Undang – Undang Arbitrase berdampak signifikan terhadap mekanisme penyelesaian konflik. Artikel ini membahas integrasi teori mutu hukum dalam kerangka hukum arbitrase Indonesia, membahas implikasinya terhadap penyelesaian sengketa, kepatuhan terhadap peraturan, dan penegakan hukum internasional.

Kata Kunci: Teori Mutu Hukum, Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, Penyelesaian Sengketa.

A. Pendahuluan

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi.

Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun di samping penyelesaian sengketa

melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Apa yang dimaksud dengan penyelesaian non litigasi? Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

B. Pengantar Teori Mutu Hukum

Salah satu teori hukum kontemporer yang menjadi perhatian para pakar hukum di tanah air adalah teori mutu hukum. Teori ini dipopulerkan oleh pakar hukum berkebangsaan Indonesia, Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, SH, M.H.

Dalam jurnal ilmiahnya di Jurnal Hukum Positum Vol. 1, No. 2, Juni 2017 berjudul “Integrasi Ilmu Mutu ke Dalam Audit Mutu Hukum di Indonesia,” Tarsisius Murwadji memaparkan, bahwa konsep ilmu mutu itu seharusnya diterapkan oleh semua profesi, termasuk profesi hukum. Profesi hukum merupakan profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Hukum itu sarana yang netral, artinya bergantung penegak hukumnya. Dalam hal penegak hukumnya beritikad baik, maka hukum dapat mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya kalau penegak hukum beritikad tidak baik atau mementingkan diri sendiri/kelompok, maka hukum menjadi sumber masalah.

Secara ontologis, apa yang menjadi hakekat dari teori mutu hukum? Dari aspek epistemologi, bagaimana kebenaran teori mutu hukum atau dari mana munculnya teori ini? Dari aspek aksiologis, untuk apa teori mutu hukum diperkenalkan atau apa tujuan teori keadilan bermartabat?

Dalam pemaparannya, Murwadji menjelaskan bahwa teori mutu hukum adalah suatu nama dari teori hukum. Artinya, teori mutu hukum adalah suatu ilmu, yaitu ilmu hukum. Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup teori mutu hukum memiliki 4 (empat) lapisan, yaitu: (1) lapisan filsafat hukum; (2) lapisan teori hukum; (3) lapisan dogmatik hukum atau lapisan hukum positif dan (4) lapisan praktik hukum. Keempat lapisan ruang lingkup ilmu mutu hukum tersebut tidak bisa dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap dan hidup dalam satu kesatuan sistem yang saling terkait.

Dari paparan di atas, Murwadji menggarisbawahi bahwa teori mutu hukum tidak muncul secara kebetulan atau jauh dari realitas kehidupan. Teori mutu hukum memiliki asal muasal yang membumi, digali dari jiwa bangsa (*Volkgeist*) Indonesia yang terkristal dalam prinsip dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa dan tidak jauh dari kenyataan hidup masyarakat. Karena itu, teori mutu hukum sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, agar semua produk hukum, para penegak hukum dan masyarakat luas bersama-sama mewujudkan tri asas hukum, yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Murwadji mengakui, bahwa teori mutu hukum yang diperkenalkannya terinspirasi sepenuhnya oleh dua orang tokoh ilmu mutu, yaitu Juran dan Deming yang telah menulis banyak buku tentang Ilmu Mutu dan Sistem Jaminan Mutu. Buku-buku yang ditulis oleh para ekonom itu juga menjadi rujukannya dalam menggagas dan memperkenalkan ilmu mutu hukum.

Sejauh ini pengertian mengenai mutu masih simpang siur karena sorot pandang yang berbeda-beda di antara para ahli, sehingga tidak mudah merumuskan arti mutu secara tepat. Tetapi ada definisi yang diterima luas, yakni mutu adalah kecocokan untuk digunakan. Berdasarkan definisi itu, mutu dapat dirumuskan sebagai kesesuaian antara keinginan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang atau jasa.

Menurut Tarsisius Muwardji, kesesuaian antara keinginan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang atau jasa tersebut dilandasi oleh dua pilar utama mutu, yaitu: *pertama*, bebas cacat. Itu berarti penyedia jasa harus berusaha semaksimal mungkin berbuat baik, menghindarkan cacat, dan profesional. *Kedua*, kepuasan pengguna jasa. Artinya pengguna jasa atau barang merasa puas karena kesesuaian dari barang atau jasa yang diperoleh bebas dari cacat. Pilar mutu ini ditopang dengan pilar penunjang yang tak kalah pentingnya, yakni perbaikan terus-menerus tanpa akhir (*continuous improvement*). Hal ini penting agar yang dialami hari ini harus lebih baik dari sebelumnya (lihat Gambar 1 di bawah ini)

Gambar 1.



Lebih lanjut Tarsisius Muwardji menyebutkan, bahwa berbagai masalah hukum bersumber pada “ketidaktahanan” dan “keengganahan mempelajari ilmu mutu. Ilmu mutu itu seharusnya diterapkan oleh semua profesi, termasuk profesi hukum. Sebab hukum itu adalah sarana yang netral, artinya kepastian hukum itu bergantung pada mutu hukum dan penegak hukumnya. Mutu hukum yang baik dan kualitas para penegak

hukum yang mumpuni akan menjamin terwujudnya kepastian hukum. Sebaliknya, mutu hukum yang kurang suportif dan kualitas para penegak hukum yang tidak memadai menyebabkan hukum dijadikan alat untuk menekan atau mengkriminalisasi pihak lain.

Dia mendeskripsikan mutu hukum sebagai kesesuaian antara apa yang “seharusnya” atau sering disebut dalam bahasa Jerman sebagai “*das Sollen*” dengan apa yang terjadi dalam kenyataan atau sering disebut “*das Sein*”. *Das Sollen* adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan *das Sein* di sini adalah “standarisasi mutu hukum.” Tingkat kesesuaian antara “*das Sollen*” dengan “*das Sein*” ini diartikan sebagai efektifitas hukum, di mana sistem hukum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud kepastian hukum yang menjadi dambaan masyarakat, khususnya para pelaku perdagangan atau bisnis.

Kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Di sini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat. Terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya juga tergantung pada kualitas penegakkan hukumnya. Tarsius Murwadji mengajukan pemikiran baru dalam upaya mengukur mutu hukum dan kualitas para penegak hukum, yakni audit mutu hukum, yang merupakan pengintegrasian ilmu mutu ke dalam audit hukum. Jadi, yang diaudit adalah mutu dari hukum. Audit mutu hukum itu mencakup audit normatif dan audit implementatif. Dalam audit mutu juga harus mengedepankan dua pilar hukum yaitu moral dan akal sehat manusia. Dalam rangka audit mutu hukum kedua pilar hukum tersebut dijabarkan dalam beberapa elemen yang merupakan karakteristik (tolak ukur) audit mutu hukum, yaitu:

- a. Mutu produk (*quality of product*): mutu produk hukum atau produk jasa hukum berupa jasa dari pembuat peraturan perundang-undangan. Hukum dikatakan bermutu apabila peraturan yang telah dibuat dan disahkan tidak ada atau sedikit pihak yang memprotes atau yang mendesak dicabutnya, sehingga peraturan tersebut berlaku

dalam kurun waktu yang lama. Gambaran lain adalah mutu produk berupa jasa hakim di Pengadilan dapat dilihat dengan sedikitnya atau bahkan tidak ada yang mengajukan upaya hukum lain oleh salah satu pihak atau kedua pihak kepada pengadilan yang lebih tinggi.

- b. Biaya minimal (*cost*): biaya yang dikeluarkan untuk membuat Undang-undang harus seminimal mungkin. Demikian juga dengan biaya dalam berperkara di Pengadilan. Prinsip cepat, sederhana dan murah bukan hanya *lip service*, tapi benar-benar diterapkan dalam proses peradilan terhadap suatu perkara atau sengketa dagang/bisnis.
- c. Ketersediaan/akses (*delivery*): kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan secara mudah, efektif dan efisien. Akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan hukum merupakan salah satu indikator mutu. Permasalahan akses ini menjadi permasalahan yang penting karena Indonesia adalah negara kepulauan yang luas.
- d. Keamanan (*safety*): produk hukum harus aman, tidak menimbulkan kesengsaraan. Hukum harus netral, bukan dibuat untuk kepentingan pembuat UU atau pesanan kelompok tertentu, tetapi harus berfungsi memberikan perlindungan kepada seluruh elemen negara, termasuk warga negara. Semua warga negara sama di depan hukum (*equality before the law*).
- e. Pelayanan yang baik (*mores*): saling menghargai antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Dalam teori hukum memang tidak dibahas tentang keramahan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Seringkali polisi, jaksa, hakim, pengacara dan pejabat publik kurang memperhatikan pelayanan yang ramah sehingga terkesan hukum itu kejam atau tidak bersahabat. Dalam perkuliahan di fakultas hukum perlu dibahas tentang “budaya mutu” yang salah satu unsurnya adalah pelayanan yang ramah.
- f. Sistematik (*systemic*): dibuat sistem dan kaidah-kaidahnya, sehingga memudahkan para penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum tersebut di tengah masyarakat dan menjamin kepastian

hukum, keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

- g. Mengikuti perkembangan/*trend* masyarakat (*environment*). Sistem hukum nasional harus mengikuti perkembangan hukum global. Karena itu, pemerintah Indonesia harus aktif mengikuti pertemuan-pertemuan internasional, sehingga pembaharuan hukum dapat dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian secara teoretis untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan aspiratif salah satunya harus dipilih dengan mekanisme yang baik disertai syarat yang ketat.

Langkah konkret untuk mengukur semua karakteristik (tolok ukur) tersebut di atas harus mengacu pada panduan audit mutu hukum, yang disusun dalam bentuk tertulis yang biasanya disebut "Manual Manajemen Mutu." Audit mutu hukum dipergunakan karena berhubungan dengan objektivitas, analisis komprehensif, keteraturan dan pelaporan.

Audit hukum berbeda dengan uji materil yang dianut dalam hukum positif kita. Perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Audit hukum dapat dilakukan pada setiap jenjang peraturan mulai dari UUD sampai Peraturan Daerah, sedangkan uji materil hanya dapat dilakukan terhadap peraturan yang berbentuk UU. Dalam audit hukum UUD pun dapat diuji dengan bertolok ukur filsafat negara/bangsa dalam hal ini Pancasila. Audit hukum bersifat statis dan dinamis, sedangkan uji materil bersifat statis. Statis di sini dalam arti uji terhadap peraturan perundang-undangan atau disebut uji normatif. Dalam audit normatif ini suatu peraturan diuji dengan peraturan yang lebih tinggi dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi tersebut dianggap benar. Ada pun audit bersifat dinamis karena pengujian terhadap penerapan suatu peraturan atau disebut audit implementasi hukum, Dalam audit hukum implementatif ini yang diuji adalah fakta hukum atau penerapan hukum, sedangkan norma pengujinya adalah peraturan yang diterapkan. Proses persidangan di Pengadilan pada dasarnya merupakan audit implementatif hukum.
- b. Audit hukum dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun instansi swasta, se-

dangkan dalam uji materil hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui persidangan yang dilakukan.

Menurut Tarsius Murwadi, kunci dari produk perundang-undangan adalah proses pembuatan dan penegakan hukumnya serta lembaga atau institusi terkaitnya berkualitas atau bermutu, dan dapat dilakukan dengan menjalankan atau menerapkan Audit Mutu Hukum dengan karakteristik (tolok ukur) tersebut di atas, yang diimplementasikan dalam Manual Manajemen Mutu. Jika diilustrasikan di dunia perbankan, Manual Manajemen Mutu diwujudkan dalam tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, **manual policy** atau **manual kebijakan**, yang dibuat oleh manajemen puncak yang terdiri dari dua bagian, external (otoritas) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dan internal yaitu Direksi bank, ini disebut manual management mutu level 1. Yang menggariskan kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat abstrak atau terkait paradigma.


Kedua, **manual procedure**, dibuat oleh para manager yang berada di bawah Direksi bank yang menerjemahkan keinginan, visi dan misi dari Direksi bank atau otoritas bank ke dalam *standard operation procedure*, ini disebut manual management mutu level 2. Ketiga, **work instructions manual** atau manual instruksi kerja, ini disebut manual manajemen mutu level 3. Manual ini menjadi pedoman para pelaksana di lapangan dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.

Selanjutnya manual manajemen mutu itu harus dirumuskan sedemikian rupa melalui metode yang disebut Lingkaran Mutu Hukum, dengan tahapannya sebagai berikut:

Pertama, **ditetapkan**. Hukum atau aturan atau isi perjanjian diinformasikan. Misalnya apa yang menjadi hak dan kewajiban nasabah, apa yang menjadi hak dan kewajiban bank, dan lain-lain, perwujudannya dalam bentuk perjanjian, atau aturan-aturan yang disepakati. Kedua, **didokumentasikan, disimpan**, dan diwujudkan dalam bentuk *manual operation, prosedure* dan lain-lain. Ketiga, **dipahami**. Untuk seorang karyawan yang akan menduduki posisi tertentu, atau karyawan baru diberikan pelatihan, *training*, pendidikan khusus per pekerjaan. Keempat, **dilaksanakan**. Karyawan junior atau masih baru diberi pendampingan oleh karyawan senior. Kelima, **diperbaiki**, yaitu melakukan survey atau meminta *feedback* dari nasabah atau pihak yang berkepentingan/terkait, atau jika menemukan masalah, solusinya bagaimana, kemudian

berdasarkan informasi atau solusi atas masalah di masa lalu, dirumuskan kembali. Keenam, **ditetapkan ulang** atau kembali (lihat gambar 2).

Gambar 2. Lingkaran Mutu



(Sumber: Henrik H.S. dan Tarsisius Murwadji, hlm. 70)

Bertitik tolak dari uraian di atas, teori mutu hukum menekankan bahwa hukum bukan suatu yang statis dan pasif, tetapi dinamis dan terus membuka diri terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Produk hukum dan para penegak hukum yang baik harus mampu memberi kepuasan kepada para pencari keadilan. Karena itu, setiap produk hukum harus diaudit secara berkala dan bila perlu dilakukan rekonstruksi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Para penegak hukum juga perlu ditingkatkan kualitas kompetensi dan integritas dirinya agar mampu memberikan pelayanan hukum yang prima bagi para pencari keadilan.

Menurut peneliti, teori mutu hukum dapat dijadikan landasan dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia agar sesuai dengan perkembangan zaman dan jiwa bangsa Indonesia. Muwardji, pengagas teori mutu hukum telah mengembangkan model analisis dan audit hukum yang komprehensif dan holistik untuk menguji mutu produk hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mutu kelembagaan, proses hukum dan kualitas penegak hukum.

Peneliti berpendapat, teori mutu hukum yang digagas oleh Tarsisius Murwadji melengkapi tiga teori hukum yang digagas oleh para pakar hukum berkebangsaan Indonesia, yaitu teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dan teori hukum integratif dari Romli Atmasasmita. Menurut Mochtar

Kusumaatmadja, hukum sebagai sistem norma (*system of norms*) merupakan sarana pembangunan. Sementara Satjipto Rahardjo menekankan hukum sebagai sistem perilaku (*system of behaviour*) dan Romli Atmasasmita menempatkan hukum sebagai sistem nilai (*system of values*). Tarsisius Murwadji melengkapinya dengan menekankan bahwa hukum harus memberi kepuasan kepada para pengguna jasa hukum. Keempat pilar tersebut dapat diuji melalui audit mutu hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, penulis berpendapat bahwa teori mutu hukum merupakan suatu terobosan progresif dalam pembaharuan hukum di Indonesia ke depan. Teori mutu hukum tersebut semakin relevan berkaitan dengan fenomena globalisasi yang merobohkan sekat-sekat batas antar negara. Globalisasi tidak saja berdampak pada bidang sosial ekonomi dan gaya hidup, tetapi juga di bidang hukum. Teori mutu hukum dapat dijadikan rujukan untuk menguji semua produk hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat modern.

Teori mutu hukum menitik beratkan fokus terhadap rasionalitas, fleksibilitas, dan keadilan proses hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat tata kelola, tetapi juga berperan dalam penegakan keadilan yang bersifat substantif. Dalam arbitrase, di mana para pihak yang bersengketa secara sukarela memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara mandiri, kualitas standar hukum yang diterapkan oleh majelis arbitrase sangat penting untuk legitimasi dan penegakan hukum.

Teori Mutu Hukum sendiri telah mendapatkan daya tarik dalam dunia hukum secara global dan telah juga memberikan landasan untuk meningkatkan lanskap arbitrase, terutama di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti Indonesia.¹

C. Tinjauan Umum Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesai-

1 World Bank Reports on Judicial Systems in Emerging Economies.

kannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diam-bil oleh arbiter.

Mengutip Pasal 1 angka (1) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan menge-nai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi pi-lihan karena prosedurnya tidak berbelit-belit, tidak memakan biaya dan waktu, sifatnya lebih tertutup sehingga kerahasiaan perkara kedua belah pihak terjaga, dan tidak berdampak pada bisnis. Selain itu, arbitrase juga bisa menjadi *win-win solution*.

Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengke-tanya pada lembaga arbitrase? Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasuk-kannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Pengaturan sistem arbitrase di Indonesia tertuang dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang sering disebut juga sebagai Undang – Undang Arbitrase Indonesia. Kerangka hukum ini menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa nasional maupun internasional di luar sistem pengadilan.²

Undang – Undang ini mengadopsi standarisasi internasional, seperti *Model Law* dari Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang hukum dagang internasional (*UNCITRAL*) dan berbanding lurus dengan *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, 1958.³ Namun demikian, tantangan demi tantangan tetap berdatangan dalam memastikan penerapan yang konsisten dan standar kualitas hukum yang tinggi.

D. Teori Mutu Hukum dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

I. Prediksi dan Keseragaman

Salah satu pilar dalam teori mutu hukum adalah prediksi hasil berdasarkan prinsip hukum yang ditetapkan. Di Indonesia, majelis arbitrase diharapkan untuk memberikan keputusan yang selaras dengan norma hukum nasional dan internasional. Undang – Undang mengamanatkan kepatuhan yang ketat terhadap perjanjian arbitrase, yang mencerminkan penekanan teori tersebut pada kepastian dalam proses hukum.

2 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law.

II. Keadilan Substantif

Keadilan yang bersifat substantif adalah prinsip inti dari teori ini, mensyaratkan bahwa putusan arbitrase tidak hanya sah secara prosedural namun juga adil pada hakikatnya. Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan mekanisme untuk menggugat putusan arbitrase dalam kasus – kasus yang bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum,⁴ dengan memastikan bahwa putusan tersebut memenuhi standar kualitas dan etika.⁵

III. Independensi dan Netralitas Arbiter

Teori Mutu Hukum menggarisbawahi pentingnya ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan. Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberlakukan persyaratan netralitas yang ketat pada arbiter, demi menjaga keadilan dan integritas proses arbitrase.⁶

IV. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase internasional dapat diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Konvensi New York. Akan tetapi, penerapan mekanisme pelaksanaan ini terkadang justru mengekspos kesenjangan sistem peradilan di antaranya, hal ini dapat menghambat pemenuhan standar mutu hukum.⁷ Selain itu, intervensi peradilan dalam proses pelaksanaan pun juga terkadang menimbulkan ketidakpastian hukum, yang justru bertentangan dengan prinsip – prinsip teori mutu hukum.

E. Tantangan dalam Penerapan

I. Ketidakpastian Regulasi

Sifat desentralisasi kerangka hukum dan regulasi Indonesia terkadang menimbulkan tantangan dalam mencapai keseragaman dan ketepatan dalam praktik arbitrase. Masalah ini berdampak langsung pada prediktabilitas hasil arbitrase, sehingga melemahkan kepatuhan terhadap teori mutu hukum.⁸

II. Intervensi Peradilan

Meskipun arbitrase dirancang sebagai mekanisme independen, namun pengadilan di Indonesia terkadang melakukan intervensi dalam proses arbitrase

khususnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Intervensi semacam itu sering kali menyebabkan penundaan yang berkepanjangan dan menyimpang dari kepastian hukum, yang merupakan elemen yang penting dalam teori mutu hukum.⁹

III. Kapasitas Arbiter

Kualitas interpretasi hukum oleh para arbiter masih menjadi tantangan. Meskipun Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan mekanisme yang kuat untuk pemilihan arbiter, kualifikasi yang tidak konsisten di antara para arbiter merusak kualitas hukum dari proses arbitrase.¹⁰

F. Peluang untuk Memperkuat Kualitas Hukum dalam Arbitrase

I. Harmonisasi Standar Nasional dan Internasional

Upaya untuk memadukan prinsip – prinsip arbitrase internasional dengan pengaturan arbitrase di Indonesia dapat meningkatkan prediktabilitas dan keadilan hukum. Misalnya, kepatuhan yang lebih ketat terhadap UNCITRAL dan pelatihan yang lebih baik bagi para arbiter dapat mengarah pada penyelarasan yang lebih baik dengan teori mutu hukum.

II. Meningkatkan Dukungan Peradilan

Pengadilan memainkan peranan penting dalam menegakkan putusan arbitrase. Program pelatihan peradilan dan mekanisme kepatuhan yang lebih ketat dapat membatasi campur tangan yang tidak semestinya dilakukan, sehingga praktik arbitrase Indonesia menjadi selaras dengan standar mutu hukum yang tinggi.

III. Reformasi Kebijakan Publik

Mereformasi pendekatan Indonesia terhadap pengecualian kebijakan publik dalam arbitrase dapat meminimalisir ketidakpastian dalam penegakan hukum, memastikan bahwa hasil putusan arbitrase telah mematuhi prinsip – prinsip teori mutu hukum.

4 Pasal 70 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5 Pasal 62 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6 Tampubolon, M., et al., 2023. Judicial Decision-Making in Indonesia: An Analysis of Formalism and Realism.

7 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958.

8 MM Ardy Mbalembout "Kekuatan Nilai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase" Disertasi, Jakarta, 2024

9 Ibid

10 Ibid

G. Analisis Komparatif dengan Yuridiksi Lain

Membandingkan sistem arbitrase Indonesia dengan yuridiksi lain seperti Singapura mengungkapkan catatan – catatan yang penting, seperti :

- Di Singapura, adanya penyelarasan yang dilakukan antara Undang – Undang Arbitrase dengan standar internasional, hal ini memastikan prediktabilitas tinggi dan meminimalisir terjadinya campur tangan peradilan.
- Indonesia dapat memperoleh manfaat dari penerapan reformasi yang serupa, yang menjamin penerapan praktis teori mutu hukum yang lebih baik.

H. Kesimpulan

Penerapan teori mutu hukum dalam pengaturan arbitrase di Indonesia sangat penting untuk memastikan keterpercayaan, keadilan, dan daya saing global sistem arbitrase Indonesia. Meskipun kerangka hukum

tersebut memuat prinsip – prinsip utama teori mutu hukum, tantangan seperti campur tangan peradilan dan inkonsistensi peraturan yang menghambat penerapan secara optimal.

Melakukan reformasi untuk menyelaraskan standar internasional, meningkatkan kapasitas arbiter, dan membatasi intervensi peradilan akan memperkuat penerapan teori mutu hukum. Langkah – Langkah tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas sistem arbitrase Indonesia tetapi juga dapat menarik lebih banyak investasi asing melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan.

Teori Mutu Hukum dalam penerapannya di dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menekankan pada netralitas yang ketat pada Arbiter untuk menjaga keadilan dan integritas proses Arbitrase.



BIOGRAFI PENULIS

Dr (c) MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., C.L.A., MCIArb adalah Majelis Hakim Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ardy Mbalembout juga merupakan praktisi hukum yang mempunyai keahlian sebagai Kurator, Mediator, Legal Auditor, dan Arbiter

Ardy Mbalembout merupakan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, dan sekarang sedang memenuhi Pendidikan Doktoral di Universitas Padjajaran Bandung. Ardy Mbalembout juga aktif di pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) dan sekarang menjabat sebagai Wakil Sekjen Hukum dan Disiplin. Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul Disertasi "Memperkaya Diri Secara Tidak Adil (Unjust Enrichment) sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi" dan menjadi Lulusan Terbaik Program Doktor Ilmu Hukum Periode Desember 2019. Pada tahun 2021, lulus assessment mendapatkan (ACIArb) dari The Chartered Institute of Arbitrators dengan No. Reg. 803725 yang diberikan oleh The Chartered Institute of Arbitrators di tahun 2021.

NEWS & EVENTS**12 December 2024****12th Anniversary IArbI Short Talk Event**

Discussion in commemoration of 12th anniversary of IArbI (Institut Arbiter Indonesia) was held on December 12, 2024, at the Bidakara Hotel, Jakarta. The discussion was a Short Talk Event with taking theme of Optimizing Construction Contract Dispute Resolution: The Role of the Dispute and Arbitration Board. The four speakers in the discussion were Putut Marhayudi, Sarwono Hardjomuljadi, Suntana S. Djatnika and Hendrik E. Purnomo. The discussion was moderated by Nieke Masruchiayah and Napoli Situmorang.

17 December 2024**Arbitration and Mediation Discussion in Bali**

Closing the year of 2024, on December 17, 2024 BANI Bali-Nusra held a Discussion on Arbitration and Mediation at the Sanur Resort Watujimbar, Bali.

This event was moderated by Dr. N. Krisnawenda, and as speakers were Dr. Eko D. Prasetyo, and Prof. I Dewa Gede Agung Diasana Putra. The discussion was warm and interesting since it was attended by various elements, such as business people, legal practitioners, academics, government representatives and ADR enthusiasts in Bali, West Nusa Tenggara and surrounding areas.



25 February 2025


BANI Arbitrators Discussion: Ethic in Arbitration

To sustain and improve the capability of arbitrators, the BANI Management holds regular BANI Arbitrators Discussion. This time the discussion took the theme of Arbitrator Integrity and Its Influence on BANI's Credibility. In this discussion, BANI invited Dr. Lili S.P. Tjahjadi, Driyakarya School of Philosophy, to present subjects on ethics. The discussion took place at the Westin Hotel, Jakarta, attended by BANI Arbitrators from all over Indonesia.



Statistics of BANI

In the period 2019-2023, the construction business was the most in cases registered at BANI. Then followed by the Leasing/rent sector, where year after year they alternate as the most resolved sector at the BANI Arbitration Center. The rest can be seen in the following graph.



BANI Standard Arbitration Clause

BANI recommends all parties wishing to make reference to BANI Arbitration, to use the following standard clause in their contracts:

"All disputes arising from this contract shall be settled by arbitration under the Arbitration Rules of BANI whose decision shall be final and shall bind the parties in dispute."

Klausul Standar Arbitrase BANI

BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standar sebagai berikut :

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh arbitrase menurut peraturan dan prosedur arbitrase BANI yang putusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir"

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer's guidelines are as below:

1. Article can be written in Bahasa Indonesia or English, 12 pages maximum.
2. Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
3. The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2.5 cm margin on all sides.
4. The article should be in Ms Word format, Times New Roman font 12 pt.
5. Reference / Footnote
6. Author Biography (100 words)
7. Recent Photograph.



BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

- +62 21 7940542
- +62 21 7940543 (Fax)
- +62 81 1540542
- www.baniarbitration.org
- bani-arb@indo.net.id

- BANI Arbitration Center
- @BANIarbOffical
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- baniarbofficial

INDONESIA ARBITRATION
QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 17 No. 1, Mar 2025

